# ANALISIS *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA DI DESA CANGAAN KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh

Adilla Sayyidatul Husna

C91217089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Adilla Sayyidatul Husna |
| NIM | : C91217089 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : Analisis *Maṣlaḥah* Najmuddin Al Ṭūfī Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan yang Merawat Orang Tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 17 November 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Adilla Sayyidatul Husna

NIM. C91217089

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maslahah* Najmuddin Al-Tufi Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Anak Perempuan yang Merawat Orang Tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik" yang ditulis oleh Adilla Sayyidatul Husna NIM.C91217089 ini sudah di periksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 13 Oktober 2021
Dosen Pembimbing

Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adilla Sayyidatul Husna NIM.C91217089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| Penguji I | Penguji II |
|---|---|
| Dr. Hulilur Rohman, M.HI | Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag |
| NIP.198710022015031005 | NIP.197004161995032002 |
| **Penguji III** | **Penguji IV** |
| Dr. Muhammad Ghufron, LC, MHI | Riza Multazam Luthfy, S.H, M.H |
| NIP.197602242001121003 | NIP.198611092019031008 |

Surabaya, 20 Desember 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
## KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ADILLA SAYYIDATUL HUSNA
NIM : C91217089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : adillash11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI TEHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA DI DESA CANGAAN KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

ADMINISTRAT
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 19 Oktober 2021
Penulis

(Adilla Sayyidatul Husna)

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "**ANALISIS *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA DI DESA CANGAAN KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK** ". skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik? Dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi terhadap tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif. Untuk menganalisis tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orag tua ini penulis menggunakan teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

Hasil penelitian mengatakan bahwa pembagian warisan ini dilakukan pada waktu kedua orang tua meninggal dan salah satu orang tua meninggal, anak perempuan yang telah merawat orang tuanya mendapatkan bagian harta yang lebih banyak dari pada saudara-saudara yang lainnya sebab anak tersebut yang telah merawat orang tuanya di masa hidup sampai wafatnya. Pembagian harta warisannya ditetapkan dengan cara musyawarah oleh para ahli waris, Hasil analisis menggunakan teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi menyimpulkan bahwa tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua mengandung nilai *maṣlaḥah.* Sebab pembagian dengan cara tersebut merupakan pembagian yang adil, anak yang merawat orang tuanya telah berkorban waktu, tenaga, biaya, fikiran untuk merawat, Jadi memang sudah sepantasnya anak yang merawat orang tua mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak-anak lainnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya *maṣlahah* dijadikan sebagai landasan penetapan hukum yang sesuai dengan kehendak syara', sebab ketentuan syara' itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dan juga untuk menjawab kemajuan zaman diperlukan menerapkan prinsip *maṣlaḥah* melalui peninjauan ulang terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh ulama mujtahid terdahulu yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman modern, maupun melalui penetapan hukum baru yang belum ada ketentuannya secara tegas, yang sesuai dengan kemaslahatan. Dengan demikian, dapat di jembatani kesenjangan antara ketetntuan hukum Islam dan kebutuhan hukum masyarakat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
ABSTRAK ..... vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
DAFTAR ISI ..... x
DAFTAR TABEL ..... xii
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah. ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 7
D. Kajian Pustaka ..... 8
E. Tujuan Penelitian ..... 13
F. Kegunaan Hasil Riset ..... 13
G. Definisi Operasional ..... 14
H. Metode Penelitian ..... 15
I. Sistematika Pembahasan ..... 19
BAB II PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM, KONSEP *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI DAN CORAK PEMIKIRANNYA ..... 22
A. Pembagian Harta Waris dalam Islam ..... 22
B. Biografi Najmuddin Al-Ṭūfi ..... 26
C. Maslahah Menurut Najmuddin Al-Ṭūfi ..... 31
D. Corak Maslahah Najmuddin Al-Ṭūfi ..... 37



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA CANGAAN DAN TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA** ..... 46

A. Gambaran Umum Desa Cangaan ..... 46

B. Kebiasaan (Tradisi) Pembagian Warisan Anak Perempuan yang Merawat Orang Tua. ..... 50

**BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA** ..... 60

A. Analisis Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Anak Perempuan Yang Merawat Orang Tua. ..... 61

B. Analisis *Maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi terhadap Tradisi Pembagian Warisan Anak Perempuan Yang Merawat Orang Tua ..... 63

**BAB V PENUTUP** ..... 70

A. Kesimpulan ..... 70

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 73

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** ..... 76

**BIODATA PENULIS** ..... 92



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Mata Pencaharian Pokok ..... 49



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Waris termasuk bagian dalam hukum keluarga yang menduduki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena semua manusia sudah pasti menghadapi peristiwa hukum yaitu kematian.[1] Hukum-hukum yang menangani terkait perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang wafat beserta akibatnya untuk para ahli warisnya biasa disebut dengan Hukum kewarisan.[2]

Hukum Kewarisan dijelaskan Pada pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, penetuan ahli waris serta bagian ahli warisnya.[3] Berbicara mengenai bagian harta, sudah semestinya pembagian harta waris itu dilaksanakan dengan adil sesuai aturan hukum yang berlaku. karena harta pusaka dapat dijadikan sebagai sumber pertikaian dalam keluarga, terkhusus terkait ketentuan ahli waris yang berkuasa menerima harta pusaka tersebut dan ketentuan bagian ahli waris yang berkuasa. Hal ini dapat memicu timbulnya perselisihan, dan akhirnya berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.[4]

---

[1]Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 7.
[2]Effendi Perangin, *Hukum Waris,* cet.ke X (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.
[3]Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[4]Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 4.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketetapan dari Allah SWT terkait waris mewarisi tertera pada Al Qur'an surah An Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dari ayat-ayat inilah dapat dilihat sesungguhnya dalam hukum kewarisan Islam terdapat lima asas yang berhubungan dengan sifat perpindahan harta kepada ahli waris, cara pemilihan harta, kadar jumlah harta, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Yakni *Ijbari,* bilateral, individual, keadilan berimbang dan semata akibat kematian.[5]

Pembagian harta waris dalam kewarisan Islam itu terdapat Ahli waris perempuan/ laki-laki penerima bagian tertentu(*Dzawil Furūḍ*), Ahli waris perempuan pengambil bagian tertentu berubah menjadi pengambil sisa sebab bersama ahli waris laki-laki (*'Aṣābah bil-Ghayr*), Ahli waris perempuan penerima bagian tertentu berubah menjadi pengambil sisa sebab bersama orang yang berhak menerima harta waris (ahli waris) perempuan yang lainnya (*'aṣābah ma'a al-ghair*), Ahli waris laki-laki penerima bagian tertentu dan pengambil sisa sekaligus sebab ada ahli waris wanita tertentu tanpa ahli waris laki-laki tertentu (bapak kakek bersama anak cucu perempuan), dan Ahli waris laki-laki penerima semua harta atau sisa (*'Aṣābah bi al-Nafs*).[6]

Penjelasan terkait pelaksanaan pembagian warisan juga diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

أَقْسِمُ المالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ (رواه مسلم و ابوداود)

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media,Cet.1, 2004), 17.
[6]Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*.....133-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)".* (HR.Muslim dan Abu Dawud)[7]

Dari Hadis diatas menunjukkan bahwa pembagian waris hendaknya dilakukan berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Namun dalam prakteknya masih banyak umat Islam yang tidak berpedoman pada perintah tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangaan yang beragama Islam. Mereka masih melakukan pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan yang sudah berlaku sejak dulu hingga sekarang.[8]

Hukum Kewarisan adat merupakan peraturan yang menempatkan garis ketentuan terkait pewaris, ahli waris, cara pengalihan dan dasar hukum kewarisan yang dilakukan menggunakan hukum adat. Dengan kata lain hukum kewarisan adat menjadi sistem hukum harta kekayaan yang turun temurun dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya (anak cucunya).[9]

Masyarakat Desa Cangaan dalam pembagian waris masih mempertahankan tradisinya, yaitu: anak yang merawat orang tua mendapat bagian lebih besar, meskipun itu anak perempuan. Mereka beranggapan sesungguhnya anak yang merawat berkuasa mendapat bagian lebih besar dengan alasan selama masa hidup (orang tua) anak yang merawatnya hingga akhir hayat. Padahal sudah jelas dalam al-

[7]Muhammad Abdul Aziz al-Khalidiy, *Sunan Abu Dawud, Juz: 2* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, Cet.1, 1996),331.
[8]Sulamat, *Wawancara*, Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 11 Agustus 2021.
[9]Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan hadis bagian antara anak laki-laki dan perempuan itu dua banding satu (2:1).

Melihat adanya praktik demikian, teori *maṣlaḥah* menjadi salah satu metode (alat) untuk menemukan sebuah hukum. Secara bahasa *maṣlaḥah* bermakna manfaat, yakni sesuatu yang memberikan faedah atau guna.[10] Secara istilah , ulama *uṣūl fiqh* berbeda pendapat terkait definisi dan batasan *maṣlaḥah.* Namun pada intinya bisa dikatan sama, yakni, *maṣlaḥah* merupakan usaha dalam menarik sesuatu yang memberikan dampak atau nilai-nilai yang baik (manfaat) juga menghindari nilai-nilai atau dampak yang tidak baik (*maḍārat*).[11]

Skripsi ini akan terfokus pada hukum tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua jika dilihat dari sudut pandang *maṣlaḥah* teori Najamuddin al-Ṭūfi. Dengan tujuan agar dapat diketahui apakah kebiasan (tradisi) ini menyimpan unsur kemaslahatan ataukah justru mengandung banyak kemadlaratan.

Najmuddin al-Ṭūfi memiliki nama lengkap Sulaiyman bin abd Qawiy bin abd Karim bin Said al-Ṭūfi, beliau lebih dikenal dengan nama Najmuddin al-Ṭūfi (716 H). Menurut beliau, *maṣlaḥah* hendaknya diutamakan daripada keterangan syari'at walaupun syari'at itu berasal dari *naṣṣ* Al-Qur'an dan hadits. Bahkan jika *maṣlaḥah* itu kontradiksi dengan *naṣṣ,* menurutnya lebih di utamakan *maṣlaḥah* (dengan cara

[10]Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah AL- Mursalah* (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam) (Banda Aceh: Turats, Cet 1, 2017), 140.
[11] Abu Yazid, *Islam Akomodatif* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*takhsis* dan *bayan*) betapapun kuatnya *nạsṣ* tersebut, sebab menurut beliau *maṣlaḥah* itu tujuan yang dimaksud Tuhan, sementara itu dalil atau hadits tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan itu, sehingga tujuan harus di pentingkan dari alat.[12] Imam Malik mengartikan tidak ada aturan dalam *nạsṣ* terkait *maṣlaḥah* melainkan harus betu-betul selaras dengan *nạsṣ.* Lain halnya dengan al-Ṭūfi, dimana beliau berpendapat bahwa sesungguhnya hanya akal pikiran yang menjadi patokan sebuah *maṣlaḥah.* al-Ṭūfi secara aktual memperlihatkan kemajuan dalam bidang *ushūl fiqh.* Beliau memanifestasikan salah satu sumber hukum Islam yang menjelaskan bagaimana kontribusi akal dalam memberikan penetapan norma atau hukum tanpa terdapat persetujuan dari *nạsṣ*. Sehingga bisa menunjukkan *knowledge* baru untuk perantara mencari sumber doktrin dalam dictum hukum Islam.[13]

Dikarenakan pengetahuan baru Najmuddin al-Ṭūfi dianggap pragmatis dan terkesan tidak memperdulikan (mengabaikan) *nạsṣ*, sehingga banyak ulama yang tidak setuju terhadap pemikiran Al-Tufi. (Abdul Wahab Khalaf, 1972) menyatakan bahwa al-Tufi dianggap sebagai orang yang membuka pintu kehancuran *nạsṣ*. Sementara itu ulama yang menyatakan bahwa pemikiran al Ṭūfi itu lemah adalah (Wahbah Zuhaili, 1977). Dan ulama Sa'id Ramadan al-Buti (1978), Hamis Hasan (1971), dan Abu Zahra (1956) termasuk ulama yang memberikan komentar yang netral

[12]Najmuddin Al-Tufi, *syarh Mukhtasar Al-Raudah* (Saudi Arabia: Kementrian hukum islam,1994), 204.
[13] Najmuddin Al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah* (Libanon: Dar Al-Misriyah, 1993), 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pemikiran al-Ṭūfi. Sedangkan ulama yang mendukung pemikiran al-Ṭūfi ini adalah Abdullah M. al-Husain al-Amiri(1978) dan Munawir Syadzali (1996) ulama Indonesia.[14]

Hal tersebut menjadikan penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut terkait teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi yang mengedepankan akal daripada *naṣṣ* (baik atau buruk itu tergantung akal kita, bukan dari *naṣṣ)*, kirannya pemikiran beliau akan melahirkan hukum yang sesuai apabila dipakai untuk menganalisa terkait tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Bersumber dari pemaparan yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Keadilan pembagian warisan adat di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
b. Tradisi Pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

[14] Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih.....*5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keberlakuan tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

d. Pemikiran *maṣlaḥah* menurut Najmuddin al-Tufi.

e. Perbedaan *maṣlaḥah* para ulama dengan *maslahah* Najmuddin al-Tufi dengan ulama yang lain.

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan pada permasalahan ini, yaitu:

a. Tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

b. Analisis *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi terhadap tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

## C. Rumusan Masalah

Maka bersumber pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis jabarkan di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan dibahas untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi kepada tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?

## D. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka pada riset ini yaitu guna menemukan perbedaan dan memperoleh sketsa terkait tema yang akan diamati dengan penelitian serupa yang pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu dan diharapkan tidak terdapat materi yang diulang secara penuh.

1. Skripsi yang disusun oleh Dewi Nur Fitria tahun 2014, mahasiswi UINSA, Surabaya dengan judul "Analisis Hukum Islam Kepada Bagian Ahli Waris Perempuan yang Lebih Besar dari Laki-Laki di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo".[15] Skripsi ini membahas terkait pembagian waris anak perempan lebih besar dari anak laki-laki di desa Sukapura dengan alasan sebab perempuan tidak dapat mencari nafkah sendiri dan sehingga perlu ditopang keluarganya.Letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah untuk hal pembagian waris perempuan lebih besar daripada laki-laki. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah skripsi di atas membahas mengenai pembagian waris perempuan lebih besar dari laki-laki yang dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum

[15] Dewi Nurfitria. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Perempuan yang Lebih Besar dari Laki-laki di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*naṣṣ*), sementara itu penelitian penulis lebih membahas pada pembagian waris anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat dan dianalisis menggunakan *Maṣlaḥah* Najmuddin Al Ṭūfi.

2. Skripsi yang disusun oleh Iman Herlambang Syarifuddin tahun 2014, mahasiswa UINSA Surabaya dengan judul "Analisis Hukum Islam Kepada sistem Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut".[16] Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terkait sistem pembagian waris adat di kampung Pulo, adakah kesesuaian dengan hukum Islam serta siapa saja orang yang berhak menerima harta waris menurut tradisi pewarisan masyarakat Kampung Adat Pulo .Letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pembagian waris adat. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni, penelitian di atas fokus pada bentuk atau wujud harta peninggalan yang dibagikan, dimana harta peninggalan tersebut tidak digabung terlebih dahulu, akan tetapi telah ditetapkan dan dipilah menjadi tiga bagian, yaitu jabatan atau kedudukan, harta bersama (gono-gini) dan barang pusaka. Sementara itu penelitian penulis fokus pembahasannya pada jumlah bagian harta waris.
3. Skripsi yang disusun oleh Achmad Syarifuddin tahun 2019, mahasiswa UINSA, Surabaya yang berjudul "Pembagian Warisan pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII): Studi Kasus pada Warga

[16] Iman Herlambang Syarifuddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut" (Skripsi-UINSA, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya".[17] Skripsi ini membahas terkait pembagian waris pada warga LDII di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menggunakan hukum kewarisan Islam serta diperkenankan untuk melaksanakan musyawarah damai (Tasaluh atau Takharuj) untuk pendistribusian harta mereka selepas pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam. Letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pembagian waris. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni, penelitian di atas fokus penelitiannya untuk teknis pembagian harta warisnya yakni pembagian dilaksanakan sesuai hukum *farā'idh* kemudian dilanjutkan dengan musyawarah damai, sementara itu penelitian penulis fokus penelitiannya terletak pada jumlah bagian harta waris yang didapatkan ahli waris.

4. Skripsi yang disusun oleh Nurud Dhuha tahun 2011, mahasiswa UINSA, dengan judul "Analisis Hukum Islam kepada Sistem Pembagian Harta Waris menurut Adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya".[18] Skripsi ini membahas tenyang bagaimana pembagian waris di kalangan muslim Tionghoa ditinjau dari hukum Islam. Letak persaman antara penelitian ini dengan penelitian

[17]Achmad Syarifuddin."Pembagian Warisan pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII):Studi Kasus pada warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia" (Skripsi-UINSA, Surabaya, 2019).
[18] Nurud Dhuha."Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pembagian Waris menurut Adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait ahli waris yang berkuasa menerima harta warisan. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni, penelitian di atas menggunakan analisis menggunakan analisis hukum Islam secara umum (*naṣṣ*) dan KHI, sementara itu penelitian penulis memakai analisis *maṣlaḥah* (hasil pemikiran Najmuddin Al-Ṭūfi).

5. Skripsi yang disususn oleh Yeni Oktavia tahun 2020, mahasiswa IAIN,Metro yang berjudul "Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Warisan Islam(Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)".[19] Skripsi ini membahas terkait pembagian waris yang menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan, serta apa saja yang termasuk harta waris menurut hukum adat lampung pesisir. Letak persamaaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas terkait pembagian waris adat yang berlaku di daerah tertentu. Adapun letak perbedaanya terletak pada prioritas ahli waris, dimana penelitian diatas lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Sementara itu penelitian penulis lebih mengutamakan anak yang di ikuti oleh orang tua (anak yang merawat orang tua sampai wafat).

[19] Yeni Oktavia."Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Warisan Islam(Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)". (Skripsi-IAINl, Metro, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Skripsi yang disusun oleh Desti Herlia tahun 2019, Mahasiswa IAIN, Metro yang berjudul "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Wafat dunia Perspektif Hukum Islam".[20] Skripsi ini membahas terkait fakta yang terjadi pada masyarakat Lampung yakni membagikan harta waris sebelum muwaris wafat dunia yang kemuadian ditinjau dari hukum Islam. Letak persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan sistem pembagian waris adat. Sementara itu letak perbedaaanya terletak pada arah pembahasan yakni waktu pembagian harta waris untuk penelitian diatas pembagian warisnya sebelum muwaris wafat. Sementara itu penelitian penulis membahas pembagian waris selepas muwaris wafat.
7. Skripsi yang disusun oleh Agus Purwono tahun 2010, Mahasiswa UIN, Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terkait bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih besar dibandingkan ahli waris yang lain: studi kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik".[21] Skripsi ini membahas terkait bagaimana hukum Islam melihat pembagian waris lebih besar untuk anak yang tinggal serumah dibandingkan ahli waris yang lain. Letak persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait pembagian waris yang dibagikan lebih besar untuk anak yang tinggal

[20]Desti Herlia. "Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal dunia Perspektif Hukum Islam" (Skripsi-IAIN,Metro, 2019).
[21] Agus Purwono. "Tinjauan Hukum Islam tentang bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lain: studi kasus diDesa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik "(skripsi-UIN,Surabaya,2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serumah. Sementara itu letak perbedaannya yakni, penelitian penulis menggunakan analisis *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi sementara itu penelitian di atas menggunakan Tinjauan Hukum Islam.

## E. Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk menguraikan analisis *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi terhadap tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

## F. Kegunaan Hasil Riset

Hasil dari riset kali ini diharapkan bisa memberikan nilai yang positif dan dapat bermanfaat untuk aspek keilmuan (teoritis), dan untuk aspek terapan (praktis), diantaranya:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Penulis berharap untuk kedepannya dapat memperbanyak pengetahuan yang terkait dengan hukum Islam, khususnya untuk ranah pembagian waris adat, sehingga dapat menambah khazanah ilmu dalam memahami terkait hukum Islam bagi pembaca, terkhusus untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa program studi Hukum Keluarga. Serta menberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

Penelitian terkait tradisi pembagian waris adat ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum, selain itu, dapat dijadikan masukan untuk masyarakat bahwa tradisi yang diyakini sampai saat ini merupakan hal yang baik atau tidak menurut syariat agama Islam.

## G. Definisi Operasional

Penulis akan memperjelas maksud dari judul penelitian ini, yang diharapkan nantinya tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

Konsep *Maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi :yaitu mengambil manfaat dan membuang madarat, *maṣlaḥah* merupakan hukum syar'i yang mandiri (independent), nilai kehujjahannya tidak terikat kepada nass, akan tetapi terikat kepada akal saja. akal manusia mempunyai kemampuan untuk menetapkan antara kebaikan dan keburukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua (waris adat) :proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris untuk ahli waris perempuan yang merawat orang tua yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk menulis skripsi ini dengan baik, maka diperlukan metode-metode penelitian skripsi diantaranya:

1. Data yang dikumpulkan

   Dari penjabaran latar belakang yang telah tertulis diatas, dapat diketahui bahwa data yang dibutuhkan dalam memberikan jawaban rumusan masalah untuk penelitian kali ini adalah data terkait pembagian warisan anak perempuan yang merawat kedua orang tua (ayah dan ibu) di Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik yang meliputi: profil desa tempat riset (desa Cangaan), latar belakang terdapat tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua, serta implikasi dan proses pembagian warisannya.

2. Sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelusuran sumber data dari penulis terdiri dari data utama dan data penunjang, atatu yang biasa di kenal dengan data primer dan data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer amerupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan (tempat riset) atau sumber yang pertama.[22] Sumber primer yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu:

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Sulamat, Ani Mazidah, Qoyimah, Riyani, dan Arina Diana, sebab responden tersebut masih memakai pembagian waris adat. (Masyarakat desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) dan juga H.Romli, Ahmad Syuja', Khoirul Ihsan, Shofiuddin. Mereka merupakan informan yang memandang baik tradisi pembagian waris adat yang ada di desa Cangaan. (pemuka agama dan masyarakat desa Cangaan) dan juga terdapat karya imam Najmuddin al-Ṭūfi terkait maslahah yaitu kitab *Risalah fii ri'āyat al-Maṣlaḥah.*

a. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki sifat membantu untuk menyempurnakan, memperdalam, dan menjelaskan

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait sumber data primer.[23] Untuk sumber sekunder penulis akan mengambil data dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab Hukum Kewarisan Islam karya Darmawan, kitab Maslahah At-Tufi Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam karya Sabit Mustamil, dll.

b. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis memakai beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data atau informasi langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.[24]. Wawancara ini dilaksanakan di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan pelaku, pemuka masyarakat, dan pemuka agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan perihal yang telah berlalu (lampau), dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya bersejarah dari seseorang. Teknik dokumentasi sebagai penyempurna daripada teknik wawancara maupun observasi untuk penelitian kualitatif, hasil

[23] *Ibid.,*
[24] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara maupun observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejumlah dokumen-dokumen yang ada.[25]

Untuk hal ini data dokumentasi yang terkumpul adalah dokumen yang berkaitan dengan teori pemikiran Najmuddin al-Ṭūfi untuk kitab karya beliau yakni *Risalah fii Ri'āyat al-Maṣlaḥah,* serta dokumen yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni profil Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

c. Teknik pengolahan data

studi lapangan dan bahan pustaka merupakan data yang penulis peroleh dan akan diolah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing,* merupakan proses peninjauan ulang data yang didapatkan dalam hal kelengkapan, jelas dan kesesuainya anara data yang satu dengan data lainnya.[26] Ini dilaksanakan guna tidak adanya suatu hal yang salah dalam proses penyusunan.
b. *Organizing*, yakni menangani dan menyusun data yang didapatkan secara sistematis guna mendapatkan penggambaran yang cocok dengan rumusan masalah penelitian.
c. Menganalisis data yang telah dikelompokkan dengan memakai corak pemikiran (teori) *maṣlaḥah* Najmuddin al-Tufi.
d. Teknik analisis data

[25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) 240.
[26] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004),118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua data terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis dengan memaparkan data yang diperoleh, kemudian menjelaskan dan menganalisa data tersebut, cara ini biasa disebut dengan metode deskriptif. Yakni memaparkan tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kec Ujungpangkah Kab Gresik yang selanjutnya di analisis memakai teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

Penulis akan menggunakan pola pikir induktif, dimana nanti alur penelitian dengan nalar induktif akan berangkat dari bawah, artinya berangkat dari fakta di lapangan dan melihat secara terfokus terkait tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. selanjutnya menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan dengan memakai teori *maṣlaḥah* (hasil pemikiran) Najmuddin al-Ṭūfi, Yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk memecahkan permasalahan ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan ini, maka penyusunan setiap data yang didapatkan akan penulis kelompokkan menjadi beberapa bab yang sistematis, adapun sistematika pembahasannya dibuat berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang didalamnya akan penulis tulis terkait latar belakang masalah, dan dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, baru setelah itu terdapat rumusan masalah, kajian pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga termasuk pada bab ini, dan terdapat pula tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian termasuk dalam bab pertama, selanjutnya terdapat definisi operasional, tidak lupa pula metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu terkait dengan landasan teori dimana didalamnya memuat teori tentang kewarisan dan *maṣlaḥah* Najamuddin al-Ṭūfi. Pembahasan terkait kewarisan ini adalah terkait pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, harta waris, ahli waris dan bagiannya, dan pembahasan terkait *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi akan dibahas tentang biografi al Ṭūfi, konsep *maṣlaḥah*nya dan corak *maṣlaḥah* menurut Najmuddin al-Ṭūfi.

Bab ketiga berisikan tradisi(kebiasaan) pembagian warisan anak perempuan yang merawat kedua orang tua (ayah dan ibu) di Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik yang meliputi: gambaran umum lapangan (lokasi penelitian), gambaran tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua terdiri dari latar belakang tradisi, penerapan tradisi, akibat yang ditimbulkan dari tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik.

Bab keempat adalah analisis data yang berisi terkait tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, kemudian memakai konsep *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi dalam menganalisisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima yaitu bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas untuk keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

## PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM, KONSEP *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI DAN CORAK PEMIKIRANNYA

### A. Pembagian Harta Waris dalam Islam

Waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang menduduki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.[27] Hak-hak waris ini muncul disebabkan oleh hubungan darah yang disebabkan oleh hubungan pernikahan. Terdapat ahli waris yang sesungguhnya mempunyai hubungan kerabat yang dekat, namun tidak berhak menerima warisan, ahli waris yang seperti ini disebut *dzawil arḥām.*[28]

Dasar hukum fikih muwaris jelas tersurat pada QS. An-Nisa' (ayat 7, 11, 12, dan 176). Sementara itu dasar hukum kewarisan Islam adalah Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang memuat 44 pasal, terdapat di buku II pasal 171-214.[29]

Dalam mewujudkan pembagian harta waris, harus memenuhi rukun waris terlebih dahulu, dimana bagian harta waris tidak akan di dapatkan bila rukunnnya tidak terpenuhi. Rukun-rukun untuk mewarissi ada tiga yaitu:[30]

1. Pewaris (*Al-Muwarrith)*, yakni orang yang wafat secara *hakiki* dan *hukmi*.

---

[27] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) 7.
[28] Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, Cet.6, 2017),1
[29] Supardin, *Fikih Muwaris dan Hukum Kwarisan (Studi Analisis Perbandingan)* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 3.
[30] Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, Cet.1, 2020), 11.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahli waris (*Al-Warith)*, yakni orang yang hidup ketika pewaris wafat dan terrmasuk orang yang berhak menerima warisan walaupun keadaannya masih di kandungan atau *mafqud*.
3. Harta warisan (*Al-Maurūth)* , yaitu harta benda atau hak yang mungkin bisa diwariskan, seperti hak *qisas* (perdata), hak menahan barang yang pembayarannya belum lunas, dan hak menahan barang gadaian.

Terdapat tigal syarat untuk dapat mewarisi, yaitu:[31]

1. Pewaris telah wafat.
2. Ahli waris masih hidup pada saat pewaris wafat.
3. Mengetahui sebab penerima warisan.

Dalam pembagian warisan, terdapat juga halangan menerima harta waris atau yang biasa disebut dengan *muwaris' al-irs,* merupakan penyebab gugurnya hak ahli waris dalam menerima warisan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:[32]

1. *Al-qatl* (pembunuhan)
2. *Ikhtilaf al-din* (berbeda agama)
3. *Al-abd* (perbudakan)
4. Dan yang tidak disepakati ulama adalah berbeda negara.

Berbicara mengenai penggolongan ahli waris, hal ini telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 yaitu berdasarkan hubungan

[31] Ibid, 12-13
[32] Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, *Hukum Waris* (Medan:CV. Manhaji, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darah dan hubungan perkawinan.[33] Dan mengenai pembagian harta waris dalam kewarisan Islam bagiannya yakni sebgai berikut:[34]

1. Ahli waris perempuan/ laki-laki penerima bagian tertentu (*Dzawil Furūḍ*)
   a. Anak perempuan, menerima ½ apabila sendirian, menerima 2/3 apabila lebih dari 1
   b. Cucu perempuan, sama seperti anak perempuan menerima 1/2, 2/3, dan menerima 1/6 bila bersama 1 orang saja dari anak perempuan
   c. Bapak, menerima 1/6 bila ada anak laki-laki
   d. Ibu, menerima 1/6 bila ada anak laki-laki dan perempuan, serta 2 saudara sekandung sebapak. Menerima 1/3 bila tidak ada anak atau 2 orang saudara.
   e. Kakek(bapaknya bapak), menerima 1/6 bila ada anak laki-laki
   f. Nenek(ibunya ibu dan ibunya bapak), menerima 1/6 bagian
   g. Saudara perempuan sekandung(seibu sebapak), menerima ½ bila seorang diri dan menerima 2/3 bila dua orang atau lebih
   h. Saudara perempuan sebapak, sama seperti saudara perempuan sekandung menerima ½, 2/3, dan menerima bagian 1/6 bila tidak ada saudara laki-laki sebapak dan ada saudara perempuan sekandung seorang diri.
   i. Saudara laki-laki/perempuan seibu, menerima bagian 1/6 bila seorang saja, dan menerima 1/3 bila lebih dari seorang

[33] Supardin, *Fikih Muwaris dan Hukum Kewarisan* (*Studi Analisis Perbandingan*).....55.
[34] Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 133-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Isteri, menerima bagian 1/8 bila memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan), dan menerima bagian ¼ bila tidak mempunyai anak (baik laki-laki atau perempuan)

k. Suami, menerima bagian ¼ bila bersama anak laki-laki atau perempuan, dan menerima ½ bila tidak bersama anak laki-laki atau perempuan

2. Ahli waris perempuan pengambil bagian tertentu berubah menjadi pengambil sisa sebab bersama ahli waris laki-laki (‘*Aṣābah bil Ghayr*)

   a. Anak perempuan

   b. Cucu perempuan

   c. Saudara perempuan sekandung dengan saudara laki-laki sekandung

   d. Saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki sebapak

3. Ahli waris perempuan penerima bagian tertentu berubah menjadi pengambil sisa sebab bersama orang yang berhak menerima waris (ahli waris) perempuan yang lain (‘*Aṣābah ma’a al-Ghair*)

   a. Saudara perempuan sekandung dengan anak perempuan atau anak cucu perempuan.

   b. Saudara perempuan sebapak dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

4. Ahli waris laki-laki penerima bagian tertentu dan pengambil sisa sekaligus sebab ada ahli waris wanita tertentu tanpa ahli waris laki-laki tertentu (bapak kakek bersama anak cucu perempuan)

   a. Bapak bersama anak perempuan/cucu perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kakaek bersama anak perempuan/ cucu perempuan

5. Ahli waris laki-laki penerima semua harta atau sisa (‘*Aṣābah bi al-Nafs*).

Pada saat ada orang wafat, pasti terdapat hak-hak yang harus dilakukan terlebih dahulu terhadap *tirkah* (harta peninggalan) pewaris yang telah ditiggalkan sebelum di bagikan kepada para ahli warisnya.[35] *Tirkah* secara bahasa merupakan sesuatu peninggalan yang disisikan seseorang. Sedangkan secara istilah merupakan peninggalan harta dan hak-hak tetap yang mutlak seorang pewaris. Dengan begitu *tirkah* meliputi empat hal sebagai berikut:[36]

1. Benda tetap dan bergerak.
2. Hak yang bernilai kebendaan, diantaranya hak monopoli, hak memanfaatkan, hak *syuf'ah* dan hak khiyar.
3. Segala bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal.
4. Denda yang dibayar oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf.

## B. Biografi Najmuddin Al-Ṭūfi

Najmuddin Al-Ṭūfi mempunyai nama lengkap Najmuddin Abu ar Rabi' sulaiyman bin Abdal Qawiy bin Abdul Karim bin Sa'id as-Sarsari al-Baghdad al-Hambali, kemudian dikenal dengan nama al Ṭūfi. Pada dasarnya, Tufi adalah sebuah nama desa di Sarsar Irak. Dan di desa itulah pemuka ini

[35] Muhibbussabry, *Fikih Mawaris....*17.
[36] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diahirkan. Najmuddin juga populer dengan nama Ibn Abu'Abbas.[37] Beliau bermadzhab Hambali, dan merupakan sosok Hanabilah.[38]

Terkait kelahiran Najmuddin al-Ṭūfi, para ulama memiliki perbedaan periwayatan. Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, dan Ibnu Imam mengatakan sesungguhnya al-Ṭūfi lahir ditahun 657 Hijriyah (1276 Masehi) dan wafatnya ditahun 716 Hijriyah (1316 Masehi), akan tetapi ulama lainnya yaitu Ibn Makhtum mengatakan bahwa al-Ṭūfi dilahirkan ditahun 657 Hijriyah dan wafatnya ditahun 711 Hijriyah. Dan untuk tesis yang ditulis oleh Mustofa Zaid terkait pemikirannya tentang kemaslahatan Al-Ṭūfi menetapkan bahwa ditahun 675 Hijriyah disahkan sebagai tahun lahirnya al-Ṭūfi, Sedangkan tahun wafatnya diantara tahun 710 Hijriyah dan 716 Hijriyah di Baitul maqdis Yerusalem. Mushtofa Zaid menegaskan sekaligus memberikan penguatan pendapat terkait wafatnya al-Ṭūfi ditahun 716 Hijriyah.[39]

Al-Ṭūfi merupakan orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Hal tersebut bisa dilihat dari pengalamannyaa belajar ilmu di banyak tempat pada guru atau ulama yang masyhur pada zamannya.[40] Najmuddin al-Ṭūfi memulai pendidikan dengan bebrapa guru dikota kelahirannya, pada bidang bahasa arab beliau pernah menghafalkan kitab al-Muktabar al-Khalqi (rangkuman kitab al-Khalqi) dibidang ilmu fiqih dan al-Luma' karya Ibn Janni (guru Al Tufi). Terkait pembelajaran fikih Hanbali beliau belajar kepada gurunya yang

---

[37]Sabit Mustamil, *Maslahah At-Tufi: Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Jendela Publishing, 2020), 49.
[38] Saifuddin Zuhri, *Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), 111.
[39] Ibid, 112.
[40] Sabit Mustamil, *Maslahah At-Tufi: Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam*.....54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di kota Sarsar yaitu Syaikh Zainuddin Ali bin Muhammad al-Sarsari, beliau menghafalkan kitab al-Muharrar fi al-Fih (buku panduan untuk madzhab Hanbali) dan didiskusikan dengan Syaikh Taqiyyuddin al-Dzarziati. Dan belajar dengan Ali bin Abdillah bin Muhammad al-Mausuli dalam bidang bahasa Arab, belajar Ushul fiqh kepada Nasrul-Farhuqi, selanjutnya belajar dengan Rosyid bin Qassim, Isma'il bin AtTabal, dan Abdur rahman bin Sulayman Al Harrani dalam bidang hadist. Sebagian besar guru al Ṭūfi adalah penganut madhab Hambali, sebab itu al-Ṭūfi merupakan seorang penganut madhab Hanbali.[41]

Al-Ṭūfi mempelajari berbagai jenis ilmu, diantaranya yaiu ilmu *mantiq, farā'id,* dan ilmu *jadal* hal ini menjadikan beliau mampu menyampaikan pandangannya secara independen, tanpa harus bergantung pada madzhab. Sejarah terkait al-Ṭūfi mengungkapkan sesungguhnya al-Ṭūfi adalah sosok pemikir pintar gemar membaca dan berkarya. Banyak sekali tempat yang digunakan al Ṭūfi sebagai tempat belajarnya, sehingga menjadikan intelektualnya tidak hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja.[42]

Dalam perjalanan hidupnya Al-Ṭūfi mempunyai beberapa karya, diantaranya :[43]

---

[41] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 124.
[42] Ibid.,
[43] Abdallah M. al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 63-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dibidang al Qur'an dan Hadits yaitu

الاكبر فى قواعد التفسر، الاسرح الالهيه على الامحبث الاصوليه، عده البيان عن معن عم القران، المختصر المعلم، تفسرسره ق والنباء، جدد القران، بغيه الوسل الى معرفة المواسل، دف على التعرد على يهم التعقد فى الكتاب وسنه، شرح الاربع النوويه، مختصرالترمذى

2. Dibidang aqidah dan ushul al din yaitu

بغيه الساءل فى عمهات المساعل، قدوة المهتدن الى مقاصد الدين، خلال العقد فى احكم المعتقد، رد على الاتحاديه، تألق على النجل وتنقضح، قصده فى العقدة وشرخها، الادب الوصب على اروح النواصب، الانتثرت الاسلميه فى دفع شبهةالنسرانيه، درع القول القبح فى التحسن وتقبه، البخر فى احكام البتن الزهر،

3. Dibidang ushul al-fiqh yaitu,

شرح مختصر الروضه القدميه، معرج الوصول النعلم الاصول، مختصر الهاسل، الضرعه الى معرفه اسرر الشرء، مختصر المخصل

4. Dibidang fiqih yaitu

الريد النوضرفى الاصبح والنضاعر، القوعد الكبرى، القوعد شغرى، شرح مختصرالخرقى، مقدمه فى ابن الفرعد، شرح مختصرالتبرزى فى فقهل الشفعى،

5. Dalam bidang ilmu bahasa, sastra yaitu

السعقه الغلبيه فى ردى على منكرى العربيه، الرهق السلسل فى الادب المسلسل، موعد الخيس فى شئرمرعى القيس الرسله الالويه فى القوعد العربيه، غفله المختج فى الحققه والمجز، تخفح اهل الادب فى معرفه لسان عرب، الشعر المختر على مختر الإشعر، شرح مقمة الخيرى، اضاله العنكد فى مسعلة كد، دفع الملم عن اهل منتق والكلم

Buku tersebut banyak yang hilang atau tidak terawat dalam manuskrip-manuskrip yang rusak dengan kondisi perpustakaan yang kurang layak. Peninggalan al-Ṭūfī tersebut sekurang-kurangnya ada empat puluh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua buku yang beliau tulis dengan bermacam tema atau bahasan. Paling utama yang berkaitan dengan tema al-Qur'an.[44]

Pada zamannya, Al-Ṭūfi berusaha membawa para mualim (ulama) untuk taat pada al-Qur'an dan Sunnah di dalam mencari suatu hal yang benar, sekaligus berupaya mengembangkan pemikirannya yang berbekal dengan ilmu yang telah di kuasai. Al Ṭūfi menuangkannya di dalam kitabnya, al-Akbar fi Qawā'id al-Tafsīr, yang membahas kaidah-kaidah tafsir.[45]

Sebagai kebebasan berpikir untuk mencari kebenaran, al-Ṭūfi bukan hanya mendalami beraneka macam kitab madhab sunni, akan tetapi juga banyak mendalami kitab-kitab syi'ah pada zammanya. Pada saat itu dikhotomi antara Sunni dan Syi'ah amat luar biasa, namun dikhotomi tersebut tidak bisa mempengaruhi al-Ṭūfi. Sejarah mengatakan sesungguhnya al-Ṭūfi dulu sebenarnya pernah terpengaruhi dan menjadi penganut mazhab syi'ah. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai karyanya dapat dilihat sesungguhnya beliau amat sangat berbeda dari pengikut kaum syi'ah, sebab menolak beberapa pendapat syi'ah, sebab dinilai kaum syi'ah berpedoman pada hadits-hadits versi mereka sendiri, yang mana propaganda-propaganda partai mereka selama masa Abbasiyah sama-sama dinisbatkan untuk Nabi, termasuk hal-hal yang berterkaitan dengan akal

---

[44] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 29.
[45] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.....*125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran dan pilar-pilar universal al-Qur'an.[46] Tetapi sampai pada akhir hayatnya al-Ṭūfi tetap menjadi pemeluk madhab Hambali. Demikian itu disebabkan oleh pandangan intelektual al-Ṭūfi yang terbiasa berpikir bebas (tidak pernah terhenti).[47]

## C. Maslahah Menurut Najmuddin Al-Ṭūfi

Sifat dasar hukum Islam yaitu elastis dan fleksibel. Hal tersebut disebabkan dengan keberadaan fiqih yang merupakan hasil dialog dari teks otoritatif dan realitas kemanusiaan atau dapat dikatakan dialog antara akal dan wahyu.[48] Dalam hal ini, *Maṣlaḥah* menjadi salah satu metode untuk menetapkan hukum atas persoalan baru yang tidak diterangkan untuk Al Qur'an dan hadis. jikalau kemaslahatan itu tidak ada maka hukum tidak akan diterapkan sama sekali.[49]

*Maṣlaḥah* merupakan upaya pengambilan manfaat dan pencegahan *mafsadat*. Adapun definisi *maṣlaḥah* dengan menyesuaikan urf adalah sebab yang membawa kepada hal yang manfaat dan baik. Sementara itu *al-maṣlaḥah* menurut istilah merupakan sebab yang membawa kepada tujuan pembuatan hukum (syar'i) untuk masalah ibadah maupun adat kebiasaan. Terkait tujuan hukum Islam, ulama telah menyepakati bahwa hukum Islam

---

[46] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najmad-Din Thufi*....32.
[47] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*.....125
[48] Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah Madzhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer*, Vol.16 No.2, Desember 2018, 189.
[49] Holilur Rohman, *Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Syari'ah*, Vol. 08 No.02, Desember 2018. 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan, dengan demikian setiap aturan hukum Islam itu memiliki tujuan untuk menjaga kelima hal tersebut. Yakni untuk menghindarkan segala kerusakan yang disebut dengan *maṣlaḥah.*[50]

Secara umum *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam:[51]

1. *Ḍarūriyyāt*

   Yang dimaksud dengan *ḍarūriyyāt* yaitu *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan terjaganya aktivitas agama dan dunia, sehingga kestabilan maslahah pada agama dan dunia itu bergantung kepada terlaksananya *maṣlaḥah ḍarūriyyāt* itu. *Maṣlaḥah ḍarūriyyāt* ini merupakan wujud dari penjagaan terhadap tujuan hukum Islam. Yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

2. *Ḥajiyyāt*

   Yang dimaksud *ḥajiyyāat* merupakan *maṣlaḥah* yang diperlukan manusia untuk lepas dari kesusahan yang mereka hadapi, dan apabila *maṣlaḥah* itu tidak terlaksana maka tidak menyebabkan rusaknya tatanan aktivitas manusia, namun hanya menjatuhkan kepada suatu hal yang sulit. Wujud dari *maṣlaḥah* ini yaitu misalnya *qaṣar* dan *jamā'* sholat dalam perjalanan, tayamum ketika tidak ada air dan lain-lain.

3. *Taḥṣiniyyāt*

   *Taḥṣiniyyāt* merupakan *maṣlaḥah* yang menjadi kehidupan manusia berada pada keunggulan dalam hal baik atau tidaknya adat kebiasaan

[50] Ade Didi Rohayan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Cet.1* (Jakarta: Rioro Cipta, 2000), 37.
[51] Saifuddin Zuhri,…,104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menjauhkan diri dari keadaaan yang tercela dan tidak terpuji. Akan tetapi yang harus diingat disini, dengan tidak terlaksanakannya *maṣlaḥah taḥṣiniyyāt* ini tidak menjadikan kerusakan terhadap tatanan kehidupan dan tidak megakibatkan manusia merasakan kesusahan atau kesempian.

Membicarakan terkait *maṣlaḥah,* al-Ṭūfi mengelompokkan hukum Islam menjadi dua, yang pertama adalah hukum *ibadat* dan *muqaddarat*, dimana akal tidak dapat menjangkau makna dan maksudnya secara detail. Pedoman untuk hukum yang pertama ini adalah *nass* dan *ijma'.* yang kedua adalah hukum *muamalat*, adat, *siyasah dunawiyah* yang makna da maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Pedoman untuk hukum yang kedua ini adalah *maṣlaḥah an naas* (kemaslahatan manusia), baik dikala ada *nass* dan *ijma'* maupun tidak ada.[52]

Al-Ṭūfi menjelaskan dalam karya yang telah beliau tulis yaitu *Risālah fī ri'ayat al-maṣlaḥah* sesungguhnya pada dasarnya dalam Islam itu terdapat sembilan belas sumber hukum (Al-Tufi, 1993), yakni sebagi berikut:

إِنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ التِّسْعَةَعَشَرَ بِالِاسْتِقْرَاءِ، لاَيُوْجَدُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرُهَا أَوَّلُهَا: الْكِتَابُ، وَثَانِيْهَا: السُّنَّةُ، وَثَالِثُهَا: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ، وَرَابِعُهَا: إِجْمَاعُ الأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَخَامِسُهاَ: الْقِيَاسُ، وَسَادِسُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِى، وَسَابِعُهَا: الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ، وَثَامِنُهَا: الإِسْتِصْحَابُ، وَتَاسِعُهَا: الْبَرَاءَةُ الأَصْلِيَّةُ، وَعَاشِرُهَا: الْعَادَاتُ، الْحَادِيَةَ عَشَرَ: الإِسْتِقْرَاءُ، الثَّانِى عَشَرَ: سَدُّ الذَّرَائِعْ، الثَّالِثُ عَشَرَ :الإِسْتِدْلاَلُ، الرَّبِعُ عَشَرَ: الإِسْتِحْسَانُ، الخَامِسُ عَشَرَ: الأَخَذُّبِالأَخَفِّ، السَّادِسُ عَشَرَ: العِصْمَةُ، السَابِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ الأَهْلِ الكُوفَه، الثَّامِنُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ الْعَتْرَةِعِنْدَ الشّيْعَةِ، التَّاسِعُ عَشَرَ: إِجْمَاعُ الخُلَفَاءِالأَرْبَعَةِ، وَبَعْضُهَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَمَعْرِفَةٌ

[52] Sabit Mustamil, *Maslahah At-Tufi: Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam*.....153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُدُوْدِهَا وَرُسُوْمِهَا، وَالْكَشْفُ عَنْ حَقَائِقِهَا وَتَفَاصُلِ أَحْكَامِهَا مَذْكُوْرٌفِى أُصُوْلِ الْفِقْهِ.

Artinya :"Sesungguhnya sumber hukum Islam itu ada sembilan belas kategori, tidak lebih, yaitu: (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) Concencus umat, (4) ijma' penduduk madinah, (5) qiyas, (6) pendapat sahabat, (7) kepentingan publik yang tidak terbatasi dan tidak terdefinisikan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hakim ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian, atau pengajuan, (12) menutup cara atas hal-hak yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar hukum, (14) prefensi atau pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, sebab terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) ishmah, (17) ijma' penduduk kufah, (18) ijma'keluarga Nabi, (19) ijma' dari empat kholifah. Sebagian sumber yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan."[53]

Setelah melihat beberapa dalil syara' diatas, sangat jelas sesungguhnya al-Quran merupakan dalil yang terkuat, baru setelahnya yaitu al-Qur'an disertai ijma', yang sesuai dengan *ri'āyah maṣlaḥah,* jikalau dua-duanya sudah sesuai tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, sebab tiga sumber diatas berrati sepakat untuk suatu putusan, yaitu al-Qur'an, ijma', dan *ri'āyah maṣlaḥah,* dimana *ri'āyah maṣlaḥah* merupakan perubahan ke arah satu tingkat lebih tinggi dari *hadith* لاضرر ولاضرر , namun apabila bertolak belakang, maka sudah seharusnya mendahlukan *maṣlaḥah* menggunakan jalan *takhsiṣ* dan *bayān* terkait keduanya.

[53] Najmuddin Al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah* (Libanon: Dar al-Misriyah, 1993), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan terhadap *maṣlaḥah* menjadi pilar hukum yang paling tinggi dan paling kuat disebabkan oleh pada intinya kemaslahatan manusia itu termasuk pada tujuan dari manusia sendiri.[54]

أَنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الإِجْمَاعِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، لأَنَّ الأَقْوَى مِنَ الأَقْوَى أَقْوَى

Artinya: "Sesungguhnya ri'ayah maslahah adalah lebih kuat dari pada ijma' dan dari konsekuensi tersebut, mengharuskan maslahah menjadi dalil terkuat daripada dalil-dalil syara', sebab yang terkuat diantara yang kuat adalah paling kuat"

Adapun untuk memahami *maslahah,* al-Ṭūfi berpendapat:

أَمَّا لَفْظُهَا: فَهُوَ مفْعَلَةٌ مِنَ الصَّلاَحِ، وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْئِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسْبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ، كَاالْقَلَمِ يَكُوْنُ عَلَى هَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِلْكَتَابَةِ بِهِ، وَالسَّيْفِ عَلَى هَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِلضَّرْبِ.

Artinya: "Adapun lafadf maslahah, adalah bentuk *masdar mim* dari kata *al-salah,* yaitu terdapat eksistensi secara sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuatu fungsinya), seperti bolpoin untuk menulis dan pedang untuk memukul."[55]

Menurut al Ṭūfi, secara bahasa *maṣlaḥah* merupakan suatu yang keberadaanya melahirkan bentuk manfaat dilihat dari segi kecocokan fungsi suatu hal itu dengan peruntukannya. Seperti bolpoin yang memiliki fungsi yang sesuai dengan *maṣlaḥah* yakni apabila digunakan untuk menulis, sementara itu pedang memiliki fungsi yang paling tepat yaitu digunakan untuk menebas atau memotong.[56]

Sementara itu, al-Ṭūfi berpendapat mengenai makna maslahah (istilah) sebagai berikut:

---

[54] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah,* juz III (Saudi Arabia: Kementrian Hukum Islam, 1994), 204.
[55] *Ibid,* 25.
[56] Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَهِيَ السَّبَبُ المؤَدِّي اِلَى الصَّلاَحِ وَالنَّفْعِ كاَالتِّجَارَةِ الْمَؤدِّيَةِ اِلَى الرِّبْحِ وَبِحَسْبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمَوَدِّي اِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةٍ أَوْعَادَةٍ. ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ لِحَقَّهُ كَالْعِبَدَاتْ. وَإِلَى مَا لاَ يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ لِحَقَّةُ كَالْعَادَاتِ.

Artinya: Maslahah bisa dilihat melalui '*urf*, disebabkan maslahah itu bisa mewujudkan kebaikan atau manfaat, layaknya perdagangan yang mendapatkan atau mewujudkan laba. Maslahah bisa juga ditinjau melalui syariah (ibadah) sebab yang mengantarkan atau mewujudkan tujuan dari maksud syari' (pembuat hukum Allah), baik untuk hukum ibadah atau adat atau muamalah, kemudian maslahah dibagi antara lain al-maslahah yang dikehendaki syari' dibuat hak prerogratif syari' seperti ibadah, dan maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia seperti adat atau hukum adat.[57]

Dari apa yang sudah dikemukakan di atas, al-Ṭūfi memiliki pandangan bahwa *maṣlaḥah* dibuat sebagai dalil yang terkuat dan independent bisa menjadi dasar hukum. Dalam *ri'āyah al-maṣlaḥah*, terdapat empat konsep teori yakni:[58]

1. Akal dapat membedakan antara kebaikan dan kerusakan. Al Ṭūfi berpendapat bahwa akal sehat manusia memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu kebaikan dan kerusakan. Teori ini bertolak belakang dengan pendapat kebanyakan ulama, banyak dari mereka berpendapat sesungguhnya secara umum maslahah yang diakui itu adalah maslahah yang berpatokan kepada nass dan bukan berpatokan kepada akal pikiran.
2. *Maṣlaḥah* menjadi dalil yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan *naṣṣ.* artinya adalah, sesungguhnya kebenaran terkait kehujjahan

[57] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah,* juz III.....25
[58] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,* (Bandung: Pustaka Aetia, 2010) 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*maṣlaḥah* tidak mempunyai keterkaitan kepada *naṣṣ.* Baginya, al-Qur'an dan Hadist itu hendaknya selaras dengan *maṣlaḥah.*

3. *Maṣlaḥah* itu terbatas di bidang *al-Mu'ammalah* dan *al-'ādat* (kebiasaan) saja, dan tidak dalam bidang *al-Ibādah* dan *al-Muqaddarat.* Maka dari itu, akal manusia bisa melaksanakan isi *maṣlaḥah.* al-Ṭūfi berpendapat sesungguhnya permasalahan yang terkait dengan ibadah merupakan hak istimewa Allah SWT, sehinga manusia tidak boleh campur tangan untuk mengungkapkan *maṣlaḥah*-NYA. Untuk hal ini, al-Ṭūfi memberikan pendapatnya bahwa terkait *maṣlaḥah* tidak terlalu beda dengan pendapat ulama pada umumnya .
4. *Maṣlaḥah* menjadi dasar terkuat. Dalam pernyataan tersebut al-Ṭūfi memiliki pandangan sesungguhnya, yakni *maṣlaḥah* adalah dalil *syar'i* yang terpenting, dengan demikian keberadaanya di atas *naṣṣ*, dan *ijma'.* Beliau mengatakan pada saat terjadi suatu hal yang bertolak belakang antara *maṣlaḥah* dengan *naṣṣ* dan *ijma',* maka dalam hal ini *maṣlaḥah* hendaknya didahulukan dengan menggunakan jalan *takhsis.* Pemikiran ini berpatokan pada *Hadits* لاضرر ولاضرر

## D. Corak Maslahah Najmuddin Al-Ṭūfi

Al-Salah merupakan kata asal dari *maṣlaḥah* yang memiliki makna kebaikan, kegunaan, dan kebenaran, yang bermakna sesungguhnya sesuatu itu berada pada bentuk terbaik yang selaras dengan apa yang telah dimaksudkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layaknya bentuk pena memiliki kegunaaan yang paling tepat adalah untuk menulis.[59] Maṣlaḥah dapat bermakna mengambil manfaat atau nilai-nilai yang baik dan menolak madlarat.[60]

*Maṣlaḥah* adalah faktor yang mengantarkan terhadap hal baik atau manfaat. Sedangkan definisi menurut syara' adalah faktor yang membawa kepada tujuan melahirkan hukum untuk masalah ibadat ataupun adat kebiasaan. *Maṣlaḥah* dibagi kedalam dua jenis, yakni jenis ibadah dan adat kebiasaan.[61]

Pendapat Najmuddin al-Ṭūfi terkait *maṣlaḥah* bertolak belakang dengan konsep maqoshidu syiari'ah yang menekankan sesungguhnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia itu harus sesuai dengan perintah hukum Islam. Pembahasannya terkait *maṣlaḥah* bertentangan dengan hadits Rasulullah saw: "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain" makna yang terkandung dalam hadis ini menurut al-Ṭūfi yaitu "Tidak sah perbuatan yang dapat membuat kerusakan pada orang lain kecuali disebakan oleh hal yang memaksa seperti hukuman pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara'. Sanksi hukum atau kerugian semacam ini adalah pengecualian dari aturan umum terkait tidak

---

[59] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najmad-Din Thufi*.....101.
[60] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1998), 101.
[61] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najmad-Din Thufi*.....101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya tindakan yang memudaratkan" (Najmuddin Al-Tufi, 1998).[62]

Al Ṭūfi berpendapat sesungguhnya, hadist لاضرر ولاضرر di atas mempersembahkan dasar umum terkait tidak dibolehkannya melaksanakan perbuatan yang menciptakan kerugian, yakni larangan membuat kerugian (kemudaratan) sosial, hendaknya diberi prioritas pertimbangan diatas seluruh sumber hukum tradisional atau alasan-alasan madzhab hukum muslim; hendaknya memberi batasan dan mengkhususkan kebenaran aplikasi sumber-sumber hukum tersebut guna mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan sosial dimaksud untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan sosial untuk praktek aktual.[63]

Bagi al-Ṭūfi, ijma', al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum tradisional yang terkuat. Apabila perlindungan kemaslahatan manusia dengan sumber hukum tersebut sehaluan, maka tidak perlu diperselisihkan karena semuanya tidak ada masalah. Akan tetapi, jika tidak sehaluan, maka perlindungan kemaslahatan merupakan hal yang lebih diutamakan diatas sumber (al-Qur'an, sunnah dan ijma'). Pemberian prioritas untuk melindungi kemaslahatan, kata al-Ṭūfi tidak memiliki maksud untuk menyangkal secara total kebenaran sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proporsional.[64]

---

[62] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (Kairo: Dar al-Fikr,1998), 13.
[63] Ibid, 16
[64] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*.....17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, perlindungan kepada kemaslahatan manusia merupakan asal hukum tertinggi dan terkuat, dimana kemaslahatan manusia tersebut merupakan tujuan pertama agama dan poros utama dari syari'ah. Dalam mendukung pendapat ini, al-Ṭūfi mengutarakan sesungguhnya perlindungan kepada kemaslahatan manusia adalah tujuan dibalik semua aturan hukum, dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara mendapatkan mata pencaharian mereka.[65]

Pengaruhnya, menurut pandangan al-Ṭūfi, kekuasaan paling tiggi dari kemaslahatan hukum dan sosial manusia yaitu akal manusia sendiri. Karena menurut beliau, kemaslahatan hukum atau sosial manusia bisa dilihat oleh mereka melewati pancaran intelegasi, akal atau pengalaman hidup mereka. Pola pemahaman semacam ini amat alami dan telah dianugerakan oleh Tuhan.[66]

Maka dari itu, "perlindungan kepada kemaslahatan setiap orang sejatinya adalah hal yang nyata dalam dirinya dan tidak dapat diperdebatkan" (Najmuddin Al-Tufi,1998). Berbeda dengan tek-teks keagamaan, yang menurut al-Tufi saling berbeda dan berterkaitan, tidak seperti perlindungan kepada kemaslahatan manusia, yang dipandang menjadi sesuatu yang nyata dan kasatmata. Teks-teks keagamaan, terkadang memilikii sifat mutawatir dan kadang ahad, kadang jelas untuk pernyataanya (secara harfiah untuk aturan hukumnya atau qath'i) dan ada pula mukhtamal (dhoni). akibatnya,

---

[65] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najmad-Din Thufi*.....55.
[66] Ibid, xxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila teks tersebut mutawattir dan qoth'i maka memiliki sifat meyakinkan atau pasti, tetapi bisa jadi dari segi keumuman ia mukhtamal atau dhoni. Apabila demikian, ia menyatakan, maka kepastian absolut diragukan. Termasuk jika teks hadits adalah ahad atau tidak mutawatir, maka ia dikatakan tidak meyakinkan, tidak peduli apakah ia jelas untuk pernyataanya ataukah tidak, sebab keaslian periwayatannya meragukan. Oleh sebab itu, perlindungan kepada kemaslahatan manusia dilihat lebih kuat atau lebih meyakinkan dari teks.[67]

Bertumpu pada uraian diatas terkait pendapat imam Najmuddin al-Ṭūfi terhadap *maṣlaḥah*, bisa dikatakan sesungguhnya corak *maṣlaḥah* al-Tufi itu dibentuk atas empat dasar, yaitu:[68]

1. *Istiqlāl al-uqud bi idrak al-masalih wa al-mufāsid*, bermakna akal dengan mandiri bisa melihat hal baik dan hal buruk. Akan tetapi al-Tufi memberi batasan terhadap kemandirian *'aql* ini hanya terbatas dalam hal muamalah dan kebiasaan masyarakat (adat istiadat) saja, selain dari kedua hal tersebut beliau melepaskan kemandirian akal dari nass.
2. *Al Maṣlaḥah dalīl syar'i mustaqīl 'an an-nuṣuṣ*, bermakna *maṣlaḥah* adalah hukum syar'i yang mandiri, nilai kehujjahan-Nya tidak terikat terhadap kesaksian dan pembuktian nass, akan tetapi terikat kepada akal saja. Menurut al Ṭūfi, segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat istiadat (kebiasaan) tanpa memerlukan petunjuk dari nass.

---

[67] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*.....30.
[68] Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 525-552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Majāl al-amāl bi al-maṣlaḥah huwa al-muamalāt wa al-'adāt dūna al-'ibādah wa al-muqaddarat,* yang bermakna sesungguhnya *maṣlaḥah* itu sebatas menjadi dalil syara' untuk hal muamalah dan al-'adat saja. Sementara itu, dalam hal ibadah dan muqaddarat, *maṣlaḥah* tidak dapat dibuat sebagai landasan hukum. Untuk kedua hal ini, nash dan ijma' tetap menjadi landasan yang tidak boleh ditinggalkan. Penyekatan yang dilaksanakan al-Ṭūfi ini didasarkan atas logika. Sesungguhnya perkara *hablun minallah* merupakan hak prerogatif syar'i (Allah), dan sebabnya manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, baik untuk jumlah, cara, waktu, maupun tempatnya, kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Sementara itu bidang muamalah merupakan bidang yang sengaja dimaksudkan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat manusia. Atas dasar ini maka dalam hal ibadah, Allah lebih mengetahui akan haknya, dan sebabnya manusia wajib mengikuti nash. Sementara bidang muamalah, manusia lebih mengetahui akan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, umat manusia bukan saja harus berpegang pada maslahah, akan tetapi juga harus mengedepankan maslahah ketika terjadi kontradiksi dengan nash.
4. *Al-Maṣlaḥah aqwa adillat asy-syarī'ah,* yaitu maslahah adalah hukum syara' yang terkuat. Bagi al-Ṭūfi, maslahah itu tidak hanya sebagai hujjah ketika tidak ada *nass* dan *ijma'*, melainkan ia juga harus di dahulukan atas *nass* dan *ijma'*, ketika terjadi pertentangan diantara keduanya. Menurut al-Ṭūfi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat di dalam *nass* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. sebab, segala bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu menerima dukungan dari *nass*, baik oleh *nass* tertentu ataupun arti yang didukung oleh sejumlah *nass*. Maslahah menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara independent bisa menjadi alasan untuk menetapkan hukum syara'.

Pendapat al-Ṭūfi yang demikian itu sangat bertolak belakang dengan kebanyakan ulama ushul fiqh pada masanya. Para ulama ushul fiqh pada masa itu berpendapat bahwa*, maṣlaḥah* bagaimanapun bentuknya, wajib memperoleh suport dari syara' (baik dalam nash tertentu ataupun arti yang dikandung sejumlah nash) Menurutnya, *maṣlaḥah* adalah dalil yang independent serta menduduki posisi yang terkuat dalam menentukan hukum syara' (baik *maṣlaḥah* tersebut mendapatkan dukungan dari syara' ataupun tidak) Al-Ṭūfi tidak memetakan *maṣlaḥah* seperti yang dikemukakan para ulama ushul fiqh.[69]

Dalih yang dipakai Najmuddin al-Ṭūfi untuk menguatkan pandangannya yaitu:[70]

1. Kalam Allah pada surat al-Baqarah ayat 179 yang artinya "dan untuk qishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu..."

[69] Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 525-552.
[70] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.....126-127.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kalam Allah pada surat al-Maidah ayat 38 yang artinya "lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (dibuat) pembalasan dari apa yang mereka usahakan".
3. Kalam Allah pada surat an-Nur ayat 2 yang artinya " perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"

"Bagi Al-Ṭūfi, sesungguhnya semua ayat ini menyimpan perlindungan kemaslahatan terhadap manusia, baik itu perlindungan terhadap jiwa, harta serta kehormatan mereka" (Najmuddin Al-Tufi, 1996). Maka dari itu, ayat-ayat tersebut menyimpan dan mengantarkan kemaslahatan untuk manusia.[71]

4. Hadis Nabi Muhammad saw: "Seorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); sebab apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturrahmi sesama kamu" (HR.Bukhori). Imam al-Ṭūfi berpendapat dalam hadis ini, Rasulullah melarang dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Belanja barang yang telah ditawar orang lain dilarang dengan maksud agar menjaga kemaslahatan pembeli barang yang lebih awal; dilarang mendatangi para petani ke desa untuk membeli

[71] *Ibid,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangan mereka merupakan kemaslahatan para petani desa dari hal terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita bersamaan dengan bibinya, juga untuk menjaga kemaslahatan istri dan keluarganya.[72]

Maka dari itu, menurut al-Ṭūfi, sebetulnya nash dan hadis itu memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, kehadiran *maṣlaḥah* dibuat landasan hukum sudah bisa dipercaya dan bisa dibuat sebagai dalil yang independen.[73]

5. Al-Ṭūfi mendahulukan maslahah atas ijma', karena ijma' masih diperselisihkan kehujahannya. Sedang maslahah disepakati termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. menurutnya, mendahulukan sesuatu yang disepakati (maslahah) atas hal yang diperselisihkan (ijma') lebih utama.
6. Al-Ṭūfi mendahulukan maslahah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung banyak pertentangan. dan hal inilah yang salah satunya menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Memelihara maslahah secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak di perselisihkan. Atas dasar ini, al-Tufi menyimpulkan bahwa berpegang pada yang disepakati lebih utama dari pada memegang sesuatu yang masih menimbulkan perbedaan pendapat.

---

[72]Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 525-552.
[73]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I.....*128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

## GAMBARAN UMUM DESA CANGAAN DAN TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA

### A. Gambaran Umum Desa Cangaan

1. Kondisi Geografis Desa Cangaan

a. Wilayah (Luas dan Batasan-batasannya)

Desa Cangaan terletak di kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik. Yang memiliki luas 380,80 Ha, yaitu terdiri dari tanah sawah seluas 121,36 Ha, tanah kering seluas246,08, tanah fasilitas umum seluas 12,97 Ha, dan tanah basah seluas 0,37 Ha, sementara itu tanah hutan dan perkebunan tidak ada sama sekali di Desa Cangaan.[74]

Desa Cangaan terletak di sebelah barat laut (BL) Kabupaten Gresik dan berbatasan dengan desa Ngemboh dari sebelah utara, desa Gosari dari sebelah selatan, desa Panceng dari sebelah barat, dan desa Kebonagung dari sebelah timur.[75]

b. Kondisi letak geografis

"Desa Cangaan letaknya di tengah-tengah, bukan daerah pesisir maupun pegunungan. Jika dilihat dari datarannya, desa tersebut masuk kategori dataran rendah dengan tinggi 25 Mdpl, warna dan tekstur tanahnya hitam dan debuan. Selain itu, juga sedikit berbukit dengan total luas 5,0000 Ha, sedangkan luas datarannya adalah

[74]Pemdes Cangaan, Profil Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021, 1.
[75] *Ibid.,*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

375,8000 Ha. Pemdes menyampaikan pada Rabu" (Profil desa Cangaan, 2021). Akan tetapi, letak yang demikan itu tidak besar menguntungkan masyarakat.[76] Mayoritas masyarakatnya bertani, akan tetapi perairan disana sangat kurang, mengingat bendungan yang dipunyai mulai kering, sehingga hanya mampu mengairi beberapa sawah sementara itu yang lain harus mengandalkan hujan dan menggunakan pompa air. Dari kondisi tersebut, akhirnya menjadi buruh migran menjadi urutan kedua selepas bertani.

2. Data kependudukan[77]

a. Jumlah KK (Kepala Keluarga)

Terkait jumlah KK yang ada di Desa Cangaan, yang bersumber pada data pada struktur isian profil desa, tercatat ada 700 kepala keluarga dengan total 2.884 orang dimana secara keseluruhan merupakan WNI (Warga Negara Indonesia).

b. Total penduduk desa Cangaan berdasarkan *gender*

Laki-laki : 1.461 orang

Perempuan : 1.423 orang

c. Keagamaan

Seluruh penduduk desa Cangaan adalah beragama Islam, terdiri dari dua organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama' dan

[76] Pemdes Cangaan, Profil Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021, 1.
[77] *Ibid.,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah. Fasilitas ibadah di desa ini memili 2 Masjid dan 4 Mushollah. Kegiatan keagamaan di desa Cangaan antara lain:[78]

a. Kegiatan Muslimat NU: Mengadakan istighosah rutin seminggu sekali, pengajian sore seminggu sekali, santunan anak yatim , fakir dan dhuafa'
b. Kegiatan Fatayat NU: mengadakan istighosah rutin seminggu sekali
c. Kegiatan IPNU IPPNU: Dzibaiyah seminggu sekali dan Ta'alum kitab seminggu sekali
d. Remaja Masjid: Dzibaiyah rutinan setiap seminggu sekali dan pengajian rutinan malam kamis yang diadakan di masjid.

3. Data institusi pendidikan

Bersumber pada struktur data profil desa Cangaan, institusi pendidikan yang ada di desa Cangaan adalah dibuat berikut:[79]

a. Pondok Pesantren, ada dua pondok yaitu pondok pesantrean Karomatul Fatih dan pondok pesantren Mambaul-Ulum
b. PAUD Ihyaul-Ulum
c. TK muslimat NU dan TK ABA Muhammadiyah
d. SD Cangaan, MIM 5 Muhammadiyah dan MI Ihyul-Ulum
e. Mts Ihyaul-Ulum
f. MA Ihyaul-Ulum
g. MADIN Ihyaul-Ulum

[78] Format Isian Profil Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021, 5.
[79] *Ibid,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. TPQ

i. Lembaga Tahfidz Qur'an

4. Data mata pencaharian

Menurut data dari profil Desa Cangaan, terdapat data mata pencaharian utama masyarakat desa Cangaan yakni:

**Tabel 1.1**

**Mata Pencaharian Pokok** [80]

| Nomor | Pekerjaan | Lk | Pr | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Perawat Swasta | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Pedagang Barang Kelontong | 0 | 30 | 30 |
| 3. | Peternak | 77 | 0 | 77 |
| 4. | Buruh Migran | 300 | 20 | 320 |
| 5. | Buruh Tani | 150 | 75 | 225 |
| 6. | Petani | 300 | 30 | 330 |
| 7. | Sopir | 5 | 0 | 5 |
| 8. | Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 150 | 115 | 265 |
| 9. | Tukang Jahit | 0 | 10 | 10 |
| 10. | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
| 11. | Tukang Las | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Guru Swasta | 45 | 75 | 120 |
| 13. | Karyawan Honorer | 2 | 2 | 4 |
| 14. | Dukun Tradisional | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Pengacara | 1 | 0 | 1 |

[80] Format Isian Profil Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Kebiasaan (Tradisi) Pembagian Warisan Anak Perempuan yang Merawat Orang Tua.

1. Sejarah (latar belakang) munculya tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua.

Setelah penulis melakukan penelitian, kehadiran tradisi ini tidak diketahui kapan terjadinya, pemuka agama maupun pemuka masyarakat tidak ada yang mengetahui tradisi ini dilahirkan, tradisi ini telah terjadi sejak nenek moyang, yang pasti, keturunan saat ini merupakan pewaris tradisi pembagian waris tersebut.

Menurut Qoyimah, tradisi pembagian warisan untuk anak perempuan yang merawat orang tua ini telah ada sejak masa lampau, ia mengetahui tradisi pembagian waris semacam ini dari orang tuanya dan memang tidak ada sejarah tertulis yang menjelaskan terkait tradisi pembagian warisan yang semacam ini. Hal ini dibuatmana yang beliau ucapkan:[81]

*"Bagian warisan anak wedok seng ngramut wong tuo iku luweh akeh tinimbang anak liyane, iki wes ndek lakoni kawet jaman biyen sakdurunge jamane mbah buyutku. Gak pasti kapan-kapane. Lah wong ganok tulisan seng nerangno tradisi mbagi warisan koyok ngene, yok mek di kandani wong tuwo biyen cara mbagine koyok ngene iki. Niru kebiasaane wae ndek deso kene."* (Bagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua itu lebih besar dibandingkan anak lainnya, ini telah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Tidak tahu kapan tepatnya, karena tidak ada tulisan yang

[81] Qoyimah, *Wawancara,* Cangaan, 30 Agustus 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan terkait tradisi pembagian warisan ini, hanya mengikuti tradisi/kebiasaan saja yang telah ada di desa ini).

Ibu Ani Mazidah juga menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban ibu Qoyimah yaitu sesungguhnya tidak pasti sejak kapan asal-usul tradisi ini muncul. Namun para orang tua selalu memberikan pemahaman terkait tradisi pembagian warisan yang semacam ini ketika anak-anak telah berinjak dewasa.[82]

Jadi, dapat dikatakan sesungguhnya aturan pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua lebih besar dari pada anak lainnya merupakan bagian warisan masa lalu yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut.

2. Deskripsi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua.

   a. Ahli waris

      Tradisi pembagian waris di Desa Cangaan telah sangat membudaya, jarang sekali masyarakat menggunakan ketentuan agama Islam untuk melakukan pembagian warisan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ahmad suja' *"Biasane nek badhe mbagi waris iku leren musyawarah tak lunggohno kabeh keluargae. Tak jelasno mbagi karo coro Islam aturane lanang karo wedok iku loro banding siji tapi uwakeh seng tetep njalok mbagi milu coro adat, uuwangel aturane wesan, wes dikandani seng bener tapi yo sek*

[82] Ani Mazidah, *Wawancara,* Cangaan, 30 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mertahakno adate dewe. Ikileh sing dijenengi salah kaprah'*[83] Dari penjelasan beliau, telah dipastikan sesungguhnya pembagian warisan di desa Cangaan ini masih banyak yang mempertahankan cara adat. Masyarakat meyakini sesungguhnya pembagian semacam ini termasuk pembagian yang baik, meskipun tidak ada aturannya secara tertulis, tanggapan masyarakat terkait aturan pembagian semacam itu sudah ada sejak awal mula sebelum adanya keturunan saat ini. Sehingga kehadiran aturan ini mempunyai sisi yang amat berharga dan menjadi cerita yang mengikat seluruh masyarakat desa Cangaan.

Untuk menetapkan siapa yang berkuasa disebut menjadi ahli waris, masyarakat Cangaan menetapkan sesungguhnya ahli waris merupakan anak dan suami/isteri pewaris yang masih hidup. Sebab masyarakat desa Cangaan memandang sesungguhnya merekalah yang berkuasa menerima harta warisan dari pewaris dan yang lebih membutuhkan, sebab mereka adalah keluarga yang paling dekat dengan pewaris[84].

b. Harta waris

Harta waris disini yaitu harta yang dimiliki pewaris dan akan dibagikan untuk anak dan suami atau isteri pewaris yang masih hidup. Harta tersebut mencakup harta bawaan yaitu harta yang dimiliki suami atau isteri sebelum menikah, dimana harta ini didapatkan dari harta warisan, hibah ataupun hasil kerja sendiri suami

[83] Ahmad Suja', *Wawancara,* Cangaan, 30 Agustus 2021.
[84] Khoirul Ihsan, *Wawancara,* Cangaan, 30 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau isteri saat masih lajang, dan harta bersama yaitu harta yang didapatkan ketika suami dan isteri telah menikah, dimana harta ini didapat dari hasil kerja mandiri mereka berdua selama berumah tangga).

Dengan demikian, wujud atau bentuk harta waris adalah semua harta waris yang dimiliki pewaris yang mencakup harta bawaan dan harta bersama, akan tetapi kebanyakan yang di wariskan oleh masyarakat Desa Cangaan adalah sawah, rumah, dan tegalan. Sebab mayoritas masyarakat Desa Cangaan adalah petani, sehingga kebanyakan harta waris yang ditinggalkan pewaris adalah sawah. Rumah dan tegalan[85]

c. Waktu Pembagian harta waris

Pembagian harta warisan di Desa Cangaan tidak ditetapkan oleh hitungan hari, bulan ataupun tahun. Sebab pembagian harta warisan ditetapkan dengan cara musyawarah yang dilaksanakan para ahli waris. Dan sebelum orang tua wafat, sebetulnya sudah dibagi bagian-bagian anaknya, terlebih anak yang telah merawatnya, akan tetapi Waktu pembagiannya atau pelaksanaan pembagian harta waris ini dilaksanakan ketika salah satu orang tua telah wafat atau kedua orang tua telah wafat.[86]

1) Salah satu orang tua (pewaris) telah wafat.

[85]Ahmad Shofiuddin, *Wawancara,* Cangaan, 30 Agustus 2021.
[86] Ahmad Suja', *Wawancara,* Cangaan, 30 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses membagikan harta warisan dapat dilaksanakan ketika salah satu orang tua ( pewaris) telah wafat, dimana cara pembagiaanya itu dilaksanakan dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, dalam hal ini yang menjadi pewaris adalah suami atau isteri dan anak dari pewaris yang masih hidup.

Jikalau umur anak pewaris masih belum mencapai, maka anak-anak tersebut tetap mendapatkan bagian harta waris, akan tetapi harta tersebut disimpan atau dipegang oleh orang tuanya yang masih hidup. Akan tetapi jika anak pewaris telah dewasa atau menikah maka harta warisnya dibagikan langsung untuk anak tersebut.

Seperti yang terjadi kepada keluarga bapak Sholikhan. Bapak Sholikan wafat dan mempunyai ahli waris isteri (Ibu Riyani) dan dua anak perempuan (Ani Mazidah dan Eli Lailyah Hanik). Bapak sholikan meninggalkan harta warisan berupa 1 rumah, 1 sepeda motor, 1 kavling tegalan, 4 kavling sawah. Dengan musyawarah keluarga, maka ibu Riyani mendapatkan 1 kavling sawah, ibu Eli mendapat 2 kavling sawah dan ibu Ani Mazidah mendapatkan harta warisan yang berupa 1 rumah dan 1 sepeda motor 1 kavling tegalan, 1 kavling sawah, harta yang dibagikan ini lebih besar dibandingkan ibu Eli, sebab ibu Ani Mazidah adalah anak yang merawat pewaris dan dikemudian hari yang akan merawat atau yang diikuti oleh ibu riyani (istri pewaris), maka dari itu bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu riyani 1 kavling sawah di alihkan atas nama ibu Ani Mazidah, sebab ibu ani Mazidah yang akan merawat ibu Riyani.[87]

2) Kedua orang tua (Pewaris) telah wafat.

Proses pembagian harta waris ini dilaksanakan setelah kedua orang tua wafat, yang dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para ahli waris tanpa melibatkan pemuka agama ataupun kepala desa. Yang menjadi ahli waris dalam hal ini merupakan anak-anak dari pewaris. Anak perempuan yang merawat orang tua menerima bagian lebih besar dibandingkan anak-anak lainnya, sebab anak yang merawat orang tua tersebut selain menerima warisan yang semestinya, anak tersebut juga menerima (ujrah) upah atau imbalan yang dibagikan sebab sebab jasanya merawat pewaris hidup sampai wafatnya.[88]

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Fatemah, Ibu Fatemah wafat pada tanggal 1 Juli 2004, dan meninggalkan empat orang anak (Ratening, Muasiyah, Sulamat dan Riyani). Dalam keputusan musyawarah Ibu Riyani menerima bagian yang lebih besar sebab yang diikuti atau yang merawat ibu Fatemah yang berupa 2 kavling sawah, dan 1 tegalan. Bapak Sulamat anak laki-laki pembagiannya disama ratakan dengan saudara perempuan lainnya (Ratening dan Muasiyah) yang tidak diikuti (merawat)

[87] Riyani, *Wawancara,* 5 September 2021.
[88] Romli, *Wawancara,* 30 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang tuanya yakni masing-masing mendapat 1 kavling sawah. [89]

d. Sebab-sebab ahli waris perempuan yang merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan ahli waris lain.

Pembagian warisan telah diatur dalam kitabullah dan juga telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Melihat semua masyarakat desa Cangaan mayoritas beragama Islam, mereka taat kepada aturan-aturan Islam dan aturan perundang-undangan di NKRI. Diantaranya juga yang terkait dengan kewarisan.

Sistem kehidupan masyarakat di zaman sekarang sering dijumpai spektrum aktivitas kebiasaan bebuyutan nenek moyangnya. Untuk masyarakat desa Cangaan, terdapat sebuah hal unik untuk pembagian warisan yakni anak yang merawat orang tua atau menerima pembagian waris yang lebih banyak dari pada anak-anak yang lain. Dan kebanyakan yang merawat orang tua ini adalah anak perempuan.

Bagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua lebih besar ini di sebabkan oleh:

1) Jasa Ahli waris (anak) yang diikuti atau yang merawat orang tuanya.

Dalam pembagian warisan di Desa Cangaan harta waris yang disisahkan pewaris menjadi hak milik anak-anak dari pewaris. Jika pewaris hanya mempunyai satu orang anak maka harta seluruhnya

[89] Sulamat, 1 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik anak tersebut. Dan jika pewaris meninggalkan dua anak atau lebih, maka pembagiannya disamaratakan dan ada kelebihan bagian untuk anak yang merawat oleh orang tuanya. Anak yang diikuti ini menerimakan bagian yang lebih besar sebab terdapat upah atau imbalan dari jasanya yang telah merawat dan membiayai semua kebutuhan pewaris selama pewaris masih hidup sampai wafat. Besarnya ujrah dan imbalan dilaksanakan dengan cara musyawarah bersama keluarga.[90]

Masyarakat Desa Cangaan memandang sesungguhnya anak yang diikuti atau yang merawat orang tuanya (pewaris) berkuasa menerimakan bagian yang lebih besar sebab, anak inilah yang dengan sabar dan ikhlas merawat dan memenuhi semua kebutuhan pewaris .

Seperti contoh keluarga Ibu Karsikah, ibu karsikah wafat dan mempunyai ahli waris 3 orang anak (Shofwan, Ngateni, Qoyimah) dengan meninggalkan harta warisan 1 rumah, 1 kavling sawah dan 4 kavling tegalan. Dengan musyawarah keluarga maka harta warisan tersebut dibagikan untuk anak pertama (Shofwan) 1 kavling sawah dan 1 kavling tegalan, sementara itu anak kedua (Ngateni) mendapatkan 1 kavling sawah dan 1 kavling tegalan, dan untuk anak ketiga (Qoyimah) mendapatkan 1 rumah 1 kavling

[90] Romli, *Wawancara,* 30 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah dan 2 kavling tegalan, sebab anak tersebut yang telah merawat dan diikuti pewaris semasa hidup sampai wafatnya.[91]

2) Bagian orang tua (baik ayah maupun ibu) yang masih hidup dialihkan untuk anak yang merawat.

Dalam kebiasaan masyarakat desa Cangaan, orang tua yang menjadi ahli waris (masih hidup) tidak menerima bagian, sebab bagian tersebut dialihkan untuk anak yang merawat orang tua yang masih hidup dikemudian hari.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Shofiuddin:[92] "*nek salah siji wong tuo tilar iku biasae bagian harta warise istri/suami dialihno gawe anak sing ngeramut pewaris lan sg katek ngeramut awak e mene. Polae wong kene iku yakin anak gak mungkin nelantarno wong tuo, dadine bagian harta warise iku mau dialihno nang anak meningsan gae bondo uripe mbesok* ".

Seperti contoh keluarga bapak Sholikhan. Bapak Sholikan wafat dan mempunyai ahli waris isteri (Ibu Riyani) dan dua anak perempuan (Ani Mazidah dan Eli Lailyah Hanik). Bapak sholikan meninggalkan harta warisan berupa 1 rumah, 1 sepeda motor, 1 kavling tegalan, 4 kavling sawah. Dengan musyawarah keluarga, maka ibu Riyani mendapatkan 1 kavling sawah, ibu Eli mendapat 2 kavling sawah dan ibu Ani Mazidah mendapatkan harta warisan yang berupa 1 rumah dan 1 sepeda motor 1 kavling tegalan, 1

[91] Qoyimah, *Wawancara,* 30 Agustus 2021.
[92] Ahmad Shofiuddin, *Wawancara,* 30 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kavling sawah, harta yang dibagikan ini lebih besar dibandingkan ibu Eli, sebab ibu Ani Mazidah adalah anak yang merawat pewaris dan dikemudian hari yang akan merawat atau yang diikuti oleh ibu riyani (istri pewaris), maka dari itu bagian ibu riyani 1 kavling sawah di alihkan atas nama ibu Ani Mazidah, sebab ibu ani Mazidah yang akan merawat ibu Riyani.[93]

[93] Riyani, *Wawancara,* 5 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

## ANALISIS *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL-ṬŪFI TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN YANG MERAWAT ORANG TUA

*Maṣlaḥah* merupakan upaya pengambilan manfaat dan pencegahan *mafsadat*.[94] Dalam hal sumber hukum Islam, al-Ṭūfi meletakkan *maṣlaḥah* pada urutan pertama. Dengan alasan tujuan diberlakukanya syariat yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. *Maṣlaḥah* sebagai dalil yang berdiri sendiri sehingga kemaslahatan suatu perkara atau tradisi itu berpijak kepada akal dengan teori *bayan*. Sebab, akal itu bisa membedakan dari yang baik (*Maṣlaḥah*) dan buruk (*mafsadah*).

Dalam hukum Islam, belum ada penjelasan terkait pembagian warisan khusus untuk anak perempuan yang merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan anak yang lain, sehingga tradisi ini dipertanyakan terkait kemaslahatannya, maka dari itu penulis akan menganalisis tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaen Gresik ini menggunakan analisis *maṣlaḥah* menurut pemikiran imam Najmuddin al-Ṭūfi.

Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis terhadap tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua dan analisis *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi terhadap tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua.

---

[94] Ade Didi Rohayan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial,* Cet.1...,37.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## A. Analisis Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Anak Perempuan Yang Merawat Orang Tua.

Masyarakat Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik merupakaan pemeluk agama Islam yang taat, hal ini dapat dibuktikan dengan sikap sehari-hari masyarakat desa Cangaan yang menggambarkan sikap keagamaan, diantaranya rajin beribadah ke mushollah dan masjid saat waktu sholat tiba, rajin mengikuti kajian di majelis ta'lim dan sebagainya. Hal tersebut tidak heran sebab di desa Cangaan banyak sekali pondok pesantren dan jam'iyah keagamaan lainnya. Akan tetapi mereka juga masih mempertahankan kebudayaan Jawa, diantaranya adalah masalah pembagian warisan bagi anak perempuan yang merawat orang tua.

Untuk praktik pembagian warisan bagi anak perempuan yang merawat orang tua, masyarakat desa Cangaan berpedoman pada praktik pembagian sebelumnya yang telah dilaksanakan nenek moyang atau orang tua terdahulu. Dengan dasar turun temurun inilah masyarakat desa Cangaan tetap melestarikan dan melakukan tradisi pembagian waris untuk anak perempuan yang merawat orang tua.

Dalam hal pembagian warisan, di desa Cangaan mempunyai tradisi tersendiri untuk membagikan warisannya. Terkhusus pembagian warisan bagi anak perempuan yang merawat orang tua. Hampir semua masyarakat desa Cangaan menggunakan pembagian warisan sesuai (tradisi) kebiasaan yang ada, yaitu dengan cara musyawarah menetapkan yang berkuasa menjadi ahli waris dan menetapkan bagian hartanya masing-masing dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keadilan sesama ahli waris. Di desa Cangaan yang menjadi ahli waris adalah anak dan suami atau isteri yang masih hidup dengan ketentuan anak yang merawat orang tua mendapatkan warisan yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang lain, sebab anak tersebut adalah anak yang merawat hingga akhir hayat orang tua (pewaris). Padahal dalam Islam telah dijelaskan terkait tata cara pembagian waris, rukun dan syarat kewarisan serta bagian ahli waris dan harta peninggalannya (*tirkah*). Walaupun telah ada yang paham terkait pembagian warisan Islam, sering kali mereka tetap menggunakan pembagian warisan secara adat.

Sebagaimana yang terjadi kepada keluarga bapak Sholikan. Bapak Sholikan wafat dan mempunyai ahli waris isteri (Ibu Riyani) dan dua anak perempuan (Ani Mazidah dan Eli Lailyah Hanik). Bapak sholikan meninggalkan harta warisan berupa 1 rumah, 1 sepeda motor, 1 kavling tegalan, 4 kavling sawah. Dengan musyawarah keluarga, maka ibu Riyani mendapatkan 1 kavling sawah, ibu Eli mendapat 2 kavling sawah dan ibu Ani Mazidah mendapatkan harta warisan yang berupa 1 rumah dan 1 sepeda motor 1 kavling tegalan, 1 kavling sawah, harta yang dibagikan ini lebih besar dibandingkan ibu Eli, sebab ibu Ani Mazidah adalah anak yang merawat pewaris dan dikemudian hari yang akan merawat atau yang diikuti oleh ibu riyani (istri pewaris), maka dari itu bagian ibu riyani 1 kavling sawah di alihkan atas nama ibu Ani Mazidah, sebab ibu ani Mazidah yang akan merawat ibu Riyani.[95]

[95] Riyani, *Wawancara,* 5 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu pembagian harta waris ini telah lama di bicarakan oleh bapak Sholikan sebelum beliau meninggal, akan tetapi pelaksaaan pembagian hartanya itu dilaksanakan ketika bapak Sholikan telah meninggal, dan harta (tirkah) yang dibagikan tersebut merupakan harta bawaan dari bapak Sholikan, Rumah yang ditempati juga asli pembangunan bapak Sholikan sendiri, sawah, tegalan dan sepeda motor juga termasuk dalam harta bapak Sholikan sendiri, melihat dari praktik yang terjadi di lapangan, permasalahan yang terjadi tersebut jika dilihat dalam bahasa hukum itu namanya adalah hibah akan tetapi jika dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai ujrah sebab, anak tersebut telah merawat orang tuanya sampai wafat, akan tetapi masyarakat sekitar atau masyarakat awam memandang bahwa setiap membagikan harta itu adalah sebuah bentuk pembagian warisan.

## B. Analisis *Maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi terhadap Tradisi Pembagian Warisan Anak Perempuan Yang Merawat Orang Tua

Konsep *Maṣlaḥah* Najmuddin al Ṭūfi terdapat empat macam yaitu:[96]

1. *Istiqlāl al-uqud bi idrak al-masalih wa al-mufāsid,* mempunyai arti akal secara mandiri dapat melihat mana yang baik dan buruk.

   Hal ini sejalan dengan yang terjadi pada praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Cangaan, masyarakat desa Cangaan berpendapat sesungguhnya bagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua mendapat harta lebih besar disebabkan anak ini yang

[96] Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami...*, 525-552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merawat orang tuanya sampai akhir hayatnya, jadi sudah sepantasnya mendapatkan bagian harta yang lebih besar.

Kebiasaan seperti ini sebetulnya termasuk kedalam kebiasaan yang baik, sebab harta yang dibagikan lebih besar tadi sebagai tanda terima kasih orang tua kepada anaknya yang telah merawat dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama masih hidup. Meskipun anak tidak meminta balasan, akan tetapi orang tua tetap memberikan harta waris itu sebagai tanda terimakasih untuk anak.

Dalam Islam sendiri juga telah dijelaskan terkait konsep *biir al walidain* yakni yang biasa disebut dengan berbuat baik kepada orang tua. baik itu dalam hal perkataan, perbuatan dan niat. Perintah untuk *biir al walidain* merupakan wujud syukur dan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah merawat dan memenuhi semua kebutuhan dari kecil sampai besar. Bahkan kebaikan seorang anak tidak akan dapat menyamai dan mengimbangi kecintaan orang tua kepada anaknya.

Maka dari itu terkait merawat orang tua ini memang sudah harus dan wajib dilaksanakan oleh seorang anak. Baik itu anak yang diikuti (merawat) atau anak yang telah pisah rumah dengan orang tua. sama halnya dengan waris ini, jika anak menuntut meminta banyak dengan alasan telah merawat orang tua, maka ini tidak dapat dinamakan *biir al walidain*, akan tetapi jika memberikan warisan lebih besar ini memang telah kehendak orang tua atau kesepakatan musyawarah keluarga maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak apa-apa. Sehingga menurut corak *maṣlaḥah* Najmuddin alṬūfi pada poin ini dapat dikatakan menyimpan nilai *maṣlaḥah* didalamnya.

2. *Al-Maṣlaḥah dalīlun syar'iy mustaqīl 'an an-nuṣuṣ,* mempunyai makna bahwa maslahah merupakan dalil syar'i yang independen, nilai otoritas (kehujjahan)-nya tidak terikat pada kesaksian dan pembuktian nash, akan tetapi hanya terikat pada akal semata.

Berbicara mengenai pembagian harta warisan, Pembagian harta waris dalam kewarisan Islam telah dijelaskan terkait siapa saja yang menjadi ahli warisnya, yakni sebagai berikut Ahli waris perempuan/ laki-laki penerima bagian tertentu (*Dzawil Furūḍ*), Ahli waris perempuan pengambil bagian tertentu berubah menjadi pengambil sisa sebab bersama ahli waris laki-laki ('*Aṣābah bil Ghayr*), Ahli waris perempuan penerima bagian tertentu berubah menjadi pengambil sisa sebab bersama ahli waris wanita lainnya ('*Aṣābah ma'aal-Ghair*), Ahli waris laki-laki penerima bagian tertentu dan pengambil sisa sekaligus sebab ada ahli waris wanita tertentu tanpa ahli waris laki-laki tertentu (bapak kakek dengan anak cucu wanita), Ahli waris lelaki penerima semua harta atau sisa ('*Aṣābah bi al-Nafs*).[97]

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan terkait pembagian warisan adalah:

أَقْسِمُ المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابوداود)

[97] Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*...,133-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)".* (HR.Muslim dan Abu Dawud)[98]

Bersumber hadis diatas sangat jelas bahwa pembagian harta warisan hendaknya di bagikan sesuai dengan kitabullah atau hukum yang telah ada dalam al-Qur'an. Akan tetapi untuk prakteknya mayoritas umat Islam tidak berpedoman pada perintah tersebut. Sebagaimana yang dilaksanakan masyarakat Desa Cangaan yang menganut agama Islam. Mereka masih melakukan pembagian harta waris bersumber dengan tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku sejak dulu hingga sekarang.

Dalam menetapkan siapa yang berkuasa disebut ahli waris atau yang menjadi ahli waris, masyarakat setempat menetapkan sesungguhnya ahli waris adalah anak dan suami/isteri pewaris yang masih hidup. Sebab masyarakat desa Cangaan memandang sesungguhnya merekalah yang berkuasa mendapat harta warisan dari pewaris dan yang lebih membutuhkan, sebab mereka adalah keluarga yang paling dekat dengan pewaris. Disini dapat dilihat sesungguhnya akal yang lebih mendominasi dibandingkan kehujjahan nass, sehingga dapat dikatakan menurut poin ini pembagian yang terjadi di desa Cangaan ini menyimpan nilai *maṣlaḥah.*

3. *Al-Maṣlaḥah aqwa adillat asy-syarī'yah,* yakni *maṣlaḥah* merupakan hukum syara' yang paling kuat. Menurut imam Najmuddin al-Ṭūfi, maslahah tidak hanya sebagai hujjah disaat tidak ditemukan dalam *nass* dan *ijema'*, akan tetapi ia juga sebisa mungkin di dahulukan atas *nass* dan *ijema'*, (apabila terjadi kontra diantara keduanya).

[98] M. Abdul Aziz al-Khalidiy, *Sunan Abu Dawud, Juz 2*...,331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maslahah menurut Najmuddin al-Ṭūfi merupakan dalil terkuat yang berdiri sendiri dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum syara'. Terkait bagian waris ini sebetulnya telah dijelaskan dalam nass dan hadist, akan tetapi dalam hal ini masyarakat desa Cangaan menilai sesungguhnya dengan pembagian warisan sesuai kebiasaan (tradisi) itu lebih menguntungkan dan memberikan kemaslahatan dan rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh sebab itu mereka lebih memilih melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan tradisi yang diyakini lebih memberikan kemaslahatan. Sehingga untuk poin ini dapat dikatakan pembagian harta semacam ini menyimpan *maṣlaḥah* di dalamnya.

5. *Majāl al-amāl bi Al-maṣlaḥaha huwa al-muamalāt wa al-'adāt dūna 'ibādah wa al-muqaddarat,* yang mempunyai makna sesungguhnya maslahah itu menjadi dalil syara' dibidang muamalah dan kebiasaan (adat) saja. Sementara itu untuk bidang ibadah dan muqaddarat, maslahah tidak dapat menjadi *hujjah*.

Dalam hal ini, terkait bagian waris ini sebetulnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi masyarakat desa Cangaan masih saja menggunakan cara pembagian waris dengan kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mayoritas informan mengatakan bahwa sebab yang melatarbelakangi tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua adalah bagian orang tua yang masih hidup dialihkan untuk anak yang merawat orang tua, dengan alasan harta tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan modal untuk merawat salah satu dari mereka yang masih hidup di kemudian harinya, selain itu kurangnya edukasi terkait pembagian warisan menurut hukum Islam di desa ini juga menyebabkan terjadinya pembagian warisan dengan cara tersebut, jadi banyak sekali masyarakat yang berpedoman pada proses pembagian warisan yang dilaksanakan nenek moyang terdahulu. Penyebab lainnya yaitu sebab anak tersebut yang telah merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya di masa hidup, jadi sudah sepantasnya menerima bagian harta warisan yang lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lainnya. Maka dari itu munculah pembagian warisan dengan cara seperti ini.

Praktik pembagian waris dan Pemikiran masyarakat desa Cangaan ini selaras dengan prinsip penerapan *maṣlaḥah* al-Ṭūfi yang mengedepankan *maṣlaḥah* dibandingkan dengan *naṣṣ* dan *ijma'.* sebab pembagian semacam ini merupakan pembagian yang adil, anak perempuan yang merawat orang tua tersebut telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, serta biaya untuk memenuhi semua kebutuhan orang tua tersebut. Dan dalam hal ini bisa dilihat bahwa permasalahan ini termasuk dalam masalah muamalah yang mengandung suatu kemaslahatan. Meskipun telah ada nass yang mengatakan bahwa bagian antara anak laki-laki dan perempuan itu adalaha 2:1, akan tetapi hal tersebut jika dilihat menggunakan pemikiran al-Ṭūfi tidak bisa dikatakan sebagai maslahah, sebab masalah terkait 2:1 ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama'. Jadi kemaslahatanlah yang lebih diutamakan sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Maṣlaḥah* merupakan suatu tujuan, sedangkan konsep terkait 2:1 itu hanyalah suatu sarana (alat) untuk mencapai keadilan atau tujuan tersebut.

Jadi, dari ke empat corak konsep *maṣlaḥah* imam Najmuddin al- Ṭūfi diatas, dapat disimpulkan sesungguhnya tradisi pembagian warisan kepada anak perempuan yang merawat orang tua (baik ayah maupun ibu) di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengandung *maṣlaḥah* di dalamnya, sebab pembagian dengan cara tersebut sudah termasuk cara yang adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Analisis *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi terhadap tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan, Ujungpangkah Gresik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahli waris anak perempuan yang merawat orang tua di desa Cangaan mendapatkan bagian waris yang lebih besar dibanding dengan ahli waris lainnya yaitu: suami/isteri pewaris, anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak merawat orang tua. Terdapat dua alasan yang menyebabkan terjadinya pembagian semacam ini, diantaranya yaitu *pertama,* terdapat perpindahan harta warisan orang tua (baik ayah maupun ibu) yang masih hidup untuk anak yang merawat (diikuti), untuk biaya merawat orang tua dikemudian hari dan *kedua,* terdapat imbalan atau upah untuk anak yang merawat (diikuti) orang tua, sebab jasa anak yang merawat orang tua selama orang tua masih hidup sampai wafat.
2. Dalam perspektif Najmuddin Al-Ṭūfi, tradisi pembagian warisan anak perempuan yang merawat orang tua di Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini sejalan dengan konsep pemikiran al-Ṭūfi yang lebih mengedepankan akal untuk menetapkan kemaslahatan. *Maṣlaḥah* lebih diutamakan dibandingkan dengan *naṣṣ* dan *ijma'.* sebab pembagian semacam ini merupakan pembagian yang adil, anak perempuan yang merawat orang tua tersebut telah berkorban waktu,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga, pikiran, serta biaya untuk memenuhi semua kebutuhan orang tua tersebut. Dan dalam hal ini bisa dilihat bahwa permasalahan ini termasuk dalam masalah muamalah yang mengandung suatu kemaslahatan. Meskipun telah ada nass yang mengatakan bahwa bagian antara anak laki-laki dan perempuan itu adalaha 2:1, akan tetapi hal tersebut jika dilihat menggunakan pemikiran al-Ṭūfi tidak bisa dikatakan sebagai maslahah, sebab masalah terkait 2:1 ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama'. Jadi kemaslahatanlah yang lebih diutamakan sebab *Maṣlaḥah* merupakan suatu tujuan, sedangkan konsep terkait 2:1 itu hanyalah suatu sarana (alat) untuk mencapai keadilan atau tujuan tersebut.

## B. Saran

1. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan edukasi lebih dalam terkait waris, hibah dan ujrah. Memandang mayoritas masyarakat desa Cangaan adalah beragama Islam.

2. Di zaman modern seperti ini hendaknya pemikiran al-Ṭūfi ini dinilai dengan proporsional dan adil, sebab pemikiran beliau terkait *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum yang sesuai dengan kehendak syara', sebab ketentuan syara' itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia.

3. Dalam menjawab kemajuan zaman diperlukan menerapkan prinsip *maṣlaḥah* melalui peninjauan ulang terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh ulama mujtahid terdahulu yang dipandang sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perkembangan zaman modern, maupun melalui penetapan hukum baru yang belum ada ketentuannya secara tegas, yang sesuai dengan kemaslahatan. Dengan demikian, dapat di jembatani kesenjangan antara ketetntuan hukum Islam dan kebutuhan hukum masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit.

Al-Khalidiy, Muhammad Abdul Aziz. 1996. *Sunan Abu Dawud, Juz 2* . Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, Cet.1.

Al-Ṭūfi, Najmuddin. 1993. *Risalah fi Ri'āyat al-Maṣaḥah.* Libanon: Dar al-Misriyah.

Al-Ṭūfi, Najmuddin. 1994. *Syarh Mukhtasar al-Raudah.* Saudi Arabia: Kementrian Hukum Islam.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dahlan, Abdur Rahman. 2010 *Ushul Fiqh* . Jakarta: AMZAH.

Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam* . Surabaya: Imtiyaz.

Dhuha, Nurud."Analisis Hukum Islam kepada Proses Pembagian Waris menurut Adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hamid, Hasan Husein. 1981. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* . Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I* . Jakarta: Logos.

Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris. 2015 *Hukum Waris.* (Medan: CV. Manhaji.

Herlia, Desti. "Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Wafat dunia Perspektif Hukum Islam". Skripsi-IAIN,Metro, 2019.

Ihsan, Khoirul. *Wawancara.* Desa Cangaan Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik. 30 Agustus 2021.

Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam untuk Perubahan Sosial.* Bandung: Pustaka Aetia.

Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam* . Semarang: UNISSULA PRESS, Cet.6.

Kompilasi Hukum Islam




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris.* Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, Cet.1.

Mustamil, Sabit. 2020. *Maslahah At-Tufi: Alternatif Landasan Pembaruan Hukum Islam.* Yogyakarta: Jendela Publishing.

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. 1997. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nurfitria, Dewi. "Analisis Hukum Islam Kepada Bagian Ahli Waris Perempuan yang Lebih Besar dari Laki-laki di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Oktavia, Yeni."Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Warisan Islam(Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)". Skripsi-IAINl, Metro, 2020.

Perangin, Effendi. 2011. *Hukum Waris,* cet.ke X. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Purwono, Agus. "Tinjauan Hukum Islam terkait bagian ahli waris (anak) yang tinggal serumah dengan pewaris lebih besar dibandingkan ahli waris yang lain: studi kasus diDesa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ". skripsi-UIN, Surabaya, 2010.

Riyani. *Wawancara.* Desa Cangaan Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik. 5 September 2021.

Rohayan, Ade Didi. 2000. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Cet.1.* Jakarta: Rioro Cipta.

Rohman, Holilur. 2018. *Maqasid Al-Syari'ah Madzhab Syafi'i dan Urgensinya untuk Ijtihad Kontemporer, Vol.16* .No.2.189.

Rohman, Holilur. 2018. *Reaktualisasi Konsep Mahram untuk Hadis terkait Percaraan Wanita Perspektif Maqasid Syari'ah, Vol. 08* .No.02. 391.

Romli. *Wawancara.* Desa Cangaan Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik. 30 Agustus 2021.

Shofiuddin, Ahmad. *Wawancara.* Desa Cangaan Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik. 30 Agustus 2021.

Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suja', Ahmad. *Wawancara.* Desa Cangaan Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik. 30 Agustus2021.

Sulamat. *Wawancara*. Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 1 September 2021.

Supardin. 2020. *Fikih Muwaris dan Hukum Kwarisan (Studi Analisis Perbandingan).* Gowa: Pusaka Almaida.

Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syaifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media,Cet.1.

Syarifuddin, Achmad. "Pembagian warisan pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII):Studi Kasus pada warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Syarifuddin, Iman Herlambang. 2014. "Analisis Hukum Islam Kepada Sistem Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Maslaḥah AL- Mursalah. Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam.* Banda Aceh: Turats, Cet 1.

Yazid, Abu. 2004. *Islam Akomodatif* .Yogyakarta: LKIS.

Zuhri, Saifuddin. 2009. *Ushul Fiqih.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id